

# BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

# Menimbang:

- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

# Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tahun 2011 Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

# **BUPATI BATANG HARI**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

# BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
- 6. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
- 7. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- 14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
- 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- 21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- 22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

- 24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- 25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- 26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- 27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- 28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- 29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- 30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- 31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- 33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- 37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- 39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- 40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
- 43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
- 44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- 47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
- 49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- 52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
- 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- 54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
- 60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
- 61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
- 62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
- 64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
- 65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
- 66. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- 68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 71. Bangungan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 72. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 73. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 74. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
- 75. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 76. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Jenis Pajak, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  - 1. Makanan dan/atau Minuman;
  - 2. Tenaga Listrik;
  - 3. Jasa Perhotelan;
  - 4. Jasa Parkir; dan
  - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

# Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

> Paragraf 1 PBB P2

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

# Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan perkebunan masyarakat ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).
- (4) Kategori lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

# Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan di wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel dibawah laut.

# Paragraf 2 BPHTB

#### Pasal 10

(1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;
    - 2 tukar-menukar;
    - 3 hibah;
    - 4. hibah wasiat;
    - 5. waris;
    - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 10. penggabungan usaha;
    - 11. peleburan usaha;
    - 12. pemekaran usaha; atau
    - 13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;dan
  - g. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan /atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 3 PBJT

# Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik untuk pengungsian korban bencana.

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. Jasa parkir yang diselenggarakan oleh tempat usaha yang produk utamanya merupakan objek pajak daerah, kecuali menyelenggarakan jasa parkir berbayar atau dengan tarif tertentu.

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - 1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

c. kegiatan kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk kegiatan amal atau penggalangan dana bantuan sosial.

# Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

# Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untukprabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh indutri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri untuk:
    - 1. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi fosil atau non-Energi Baru Terbarukan (EBT), ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
    - 2. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT), ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/ penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

# Paragraf 4 Pajak Reklame

## Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

# Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan denganPeraturan Bupati.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

# Paragraf 5 PAT

## Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Peraturan Gubernur.

- (4) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

# Paragraf 6 Pajak MBLB

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB, meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar,
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - 1. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;

- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- 11. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
  - a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilaijual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

# Paragraf 7 Pajak Sarang Burung Walet

# Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

# Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

# Pasal 48

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

# Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang.

# Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

# Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

# Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

# Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang.

# Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

# Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakanjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 60

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

# BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

# Pasal 61

Jenis Retribusi, terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

# Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat ıklim investasi dı Daerah; dan
  - c. tıdak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa dan pihak swasta.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

## Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

# Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, untuk kenyamanan pelaku usaha dan efektifitas pemungutan retribusinya, maka pemungutan retribusi dilakukan secara satu tarif untuk semua pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara atau pengelola Pasar.
- (2) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sewa Pelataran/Los/Kios/Toko, biaya keamanan, biaya layanan kebersihan, dan biaya layanan parkir kendaraan untuk 1 (satu) orang penyewa.

#### Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

# Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/ataujenis pemakaian fasilitas pasar.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

### Pasal 72

- (1) Strukturdan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa dan pihak swasta.

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

# Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

# Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

# Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 79

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

# Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;

- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

# Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

# Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2 perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8 perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

## Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Luas Total Lantai;
    - 2. Indeks Lokalitas;
    - 3. Indeks Terintegrasi; dan
    - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Volume;
    - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

# Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. SHST untuk bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4,) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 95

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;

- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

### BABV

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
- d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentifi fiskal, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 99

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5).

### Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

### BAB VII OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN MEMBANGUN BUDAYA TAAT PAJAK

### Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

### Pasal 103

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

### Bagian Kedua Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik

### Pasal 105

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.
- (3) Permintaan data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koneksi atau terhubung pada perangkat elektronik perpajakan daerah dan penyedia data, maka pelaksanaannya diatur dalam suatu perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Penyedia Data dan/atau Informasi.

- (1) Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi diselenggarakan menggunakan aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi dan dapat terkoneksi dengan sistem informasi pihak terkait dengan perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memasang perangkat elektronik penunjang pemungutan Pajak dan Retribusi pada objek Pajak dan/atau objek Retribusi.

- (3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib memelihara dan memanfaatkan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. adanya surat pernyataan jaminan kerahasiaan data wajib Pajak atau wajib Retribusi oleh Pemerintah Daerah kepada wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi;
  - b. biaya penyediaan perangkat elektronik tidak menjadi beban wajib Pajak atau wajib Retribusi;
  - c. tersedianya Standar Operasional Prosedur pengoperasian perangkat elektronik yang akan dipasang; dan
  - d. telah mendapatkan penjelasan atau sosialisasi dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak memelihara dan memanfaatkan perangkat elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi, pemeliharaan dan pemanfaatan perangkat eletronik, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Tertentu Non Pemerintahan

- (1) Setiap pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Selain pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mendukung upaya optimalisasi pemungutan Pajak atau meningkatkan budaya taat Pajak, maka terhadap Instansi/Lembaga/Badan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. BUMN/BUMD; dan/atau
  - e. Swasta,
  - di wilayah Daerah dalam memberikan pelayanan tertentu dapat melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi/Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebelum memberikan layanan tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
- (4) Keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diminta kepada pihak penerima layanan paling kurang:
  - a. NPWPD Kabupaten;
  - b. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan/atau
  - c. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi peralihan hak atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Membangun Budaya Taat Pajak dan Apresiasi Pajak

### Pasal 108

Dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak, untuk mewujudkan Budaya Taat Pajak yang berkelanjutan di wilayah Daerah, pemerintah daerah melakukan:

- a. Sosialisasi atau edukasi Pajak;
- b. Penguatan keteladanan Pajak yang dimulai oleh Pejabat Daerah dan Aparatur Pemerintahan;
- c. Pemberian apresiasi kepatuhan atau teladan Pajak Daerah; dan
- d. Peran serta masyarakat dalam peningkatan kapasitas Pajak.

### Pasal 109

- (1) Pejabat Daerah dan aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, adalah:
  - a. Pimpinan daerah;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
  - d. Aparatur Pemerintahan Desa;
  - e. Pejabat atau Pegawai BUMD; dan
  - f. Pejabat atau Pegawai lainnya penerima penghasilan tetap dari APBD.
- (2) Pejabat Daerah dan aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
  - a. semua tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai/ dimanfaatkan di wilayah Daerah untuk didaftarkan dalam Basis Data PBB-P2; dan
  - b. memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan jujur dan tepat waktu.
- (3) Dalam hal Pejabat Daerah dan aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan sanksi pajak yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan terkait Pajak Daerah.

- (1) Pemberian Apresiasi kepatuhan atau teladan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, diberikan oleh Bupati kepada Wajib Pajak dan Orang Pribadi atau Badan selaku Penunjang atau Mitra Pemungutan Pajak.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setiap tahunnya minimal dalam bentuk piagam penghargaan dan cindera mata.
- (3) Kriteria dan penerima apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah;
  - b. Tidak sedang mengajukan atau dalam proses keberatan Pajak Daerah; dan
  - c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penerima apresiasi ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Pemberian apresiasi kepatuhan atau teladan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan Belanja Kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Pemberian apresiasi dalam bentuk Pelaksanaan Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelaku usaha yang memiliki NPWD Kabupaten dan Pelaku usaha tidak berstatus penunggak pajak.

### Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian apresiasi kepatuhan atau teladan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 113

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Pejabat yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan ielas:
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Poilsi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

### BABX SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 119

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 117, dan Pasal 118, merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

### Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi.

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan STPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 8);
- g. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 67 Tahun 2021 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 67); dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 24-1-2024 BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 24 - 1 - 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MUIAMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI NOMOR: I

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BATANG HARI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TANGGAL 24 - 1 - 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

# KETERANGAN NOMOR/KODEFIKASI STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH

Angka Digit Kesatu : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Jenis Retribusi

Angka Digit Kedua

: adalah Nomor Urut/Kodefikasi Objek Retribusi

Angka Digit Ketiga : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Rincian Objek Retribusi

Angka Digit Keempat adalah Nomor Urut/kodefikasi Detail Rincian Objek Retribusi

Angka Digit Kelima adalah Nomor Urut/Kodefikasi Sub Detail Rincian Objek Retribusi

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

M

-	н		1	ш		2
<b>⊢</b> ⊸	н		۳			OMO
-	H					R/K
_					_	ODEI
		A				NOMOR/ KODEFIKASI
Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi Dokter	Pelayanan Pemeriksaan/Konsultasi dan Therapy Non Operatif	PELAYANAN UPTD/BLUD PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN JARINGANNYA	PELAYANAN KESEHATAN	RETRIBUSI JASA UMUM	2	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI
Perkunjungan					ω	SATUAN
5,000					4	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI
3,000			JASA SARANA		CI	RINCIAN KOM
2.000			JASA PELAYANAN		6	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)

Pengobatan . . .

10.000	65,000	75,000	pertindakan	Perawatan luka bakar ringan	ω	н-	ω	<b>—</b>	р
10,000	40,000	50.000	pertindakan	Perawatan Luka Infeksi	12	1	ω	ъ	junt
10.000	25,000	35,000	pertindakan	Perawatan luka bersih	ш	-	ω	<u>н</u>	Н
				Perawatan dan/atau Tindakan Penanganan Luka		<u> </u>	ω	1	Н
				Tindakan Medik Dasar			ယ	1	1
10.000	60,000	70.000	Perhari	Rawat Inap		ω	N	1	1
20,000	5,000	25,000	Perhari	VIsite (Maksimal 2 kali Sehari)		2	2	-	1
20,000	5,000	25.000	perkali	Konsul Dokter		-	10	,	Ъ
				Pelayanan Rawat Inap			ы	н	1
10,000	25,000	35,000	perkali	Konsultasi PIO		4	⊢	-	1
30,000	20,000	50.000	Perorang	Konseling Gizi / Kesling/Napza/Caten		ω	1	-	1
2,000	8,000	10.000	Perkunjungan	Pengobatan (therapy)		2	-	μ.	pad

10,000	40,000	50.000	pertindakan	Ekstraksi Corpus Alienum	F	∞	ω	ь.	1
5,000	25,000	30.000	pertindakan	Ekstraksi Serumen / Spuling		7	ω	-	1
10.000	60,000	70,000	pertindakan	Ekstraksi Kuku	htt	6	ω	Ľ	1
20,000	100,000	120.000	pertindakan	Incisi Abses	1	Q	ω	1	ш
20,000	70,000	90.000	pertindakan	Pengangkatan tumor jinak	H	4	ω	Ľ	-
10,000	15,000	25.000	pertindakan	Tindik daun telinga	1	ω	ω	-	-
120,000	130,000	250,000	pertindakan	Khitanan / Sircumsisi	I	22	ω	н	1
45,000	105,000	150,000	pertindakan	-Luka Jahit >30	1				
15,000	75,000	90,000	pertindakan	-Luka Jahit 10 s/d 30	1				
10,000	45,000	55.000	pertindakan	-Luka Jahit < 10					
				Tindakan Hecting Luka	6 7	ш.	ω	ы	<b></b>
50,000	200,000,-	250,000,-	pertindakan	Peraatan luka gigitan hewan	5	1	ω	1	1
10,000	165,000	175.000	pertindakan	Perawatan luka bakar sedang	4 ———	ሥ	ω	111	

10,000		10,000	pertindakan	Jasa pemasangan Oksigen	ω	18	ω	н	-
0	500	500	perhari	Lebih 5 liter permenit	22	18	ω	₩	1
0	500	500	perhari	Kurang dari 5 liter permenit	ш	18	ω	↦	1
				Pemakaian Oksigen :		18	ω	-	1
10,000	25,000	35.000	pertindakan	Pencabutan NGT		17	ω	1	juna.
15,000	70,000	85,000	pertindakan	Pemasangan NGT		16	ω	<u></u>	1
10,000	35,000	45.000	pertindakan	Pencabutan Kateter		15	ω	-	
15,000	75,000	90,000	pertindakan	Pemasangan Katetter		14	ω	-	-
10,000	15,000	25.000	pertindakan	Pencabutan Infuse		13	ω		-
10,000	35,000	45,000	pertindakan	Pemasangan Infuse		12	ω	-	-
30,000	120,000	150,000	pertindakan	Bilas lambung		11	ω	1	ъ
30,000	50,000	80,000	pertindakan	Ekstraksi Corpus Alienum Mata		10	ω	1	<b>-</b>
20.000	30,000	50,000	pertindakan	Ekstraksi Corpus Alienum THT		9	ω	<b>⊢</b>	1

20,000	30,000	50,000	pertindakan	Resusitasi Jantung Paru	32	ω	н-	-
30,000	80,000	110.000	pertindakan	Pemberian cuppus Enema / Klisma	30	ω	1	-
50,000	50,000	100.000	pertindakan	Tindakan RJP	29	ω	<b></b>	_
30,000	70,000	100,000	pertindakan	Penanganan Syok Anafilaxis	28	ω	1	-
10.000	25,000	35,000	pertindakan	Pemberian Hbig	27	ω	-	1-1
10,000	25,000	35,000	pertindakan	Injeksi anti nyeri	26	ω	<u> </u>	1
10,000	25,000	35,000	pertindakan	Pemberian anti rabies	25	ω	-	<u></u>
50.00.00	250,000	300,000	pertindakan	Pemberian anti bisa ular	24	ω	1	_
20,000	200,000	220.000	pertindakan	Pemberian anti tetanus serum	23	ω	-	1
20,000	30,000	50.000	pertindakan	Pemberian anti kejang supp	22	ω	-	P-LA
20,000	50,000	70,000	pertindakan	Pemasangan Bidal per Regio	21	ω	-	1
20,000	30,000	50,000	pertindakan	Pemeriksaan Audio Metri	20	ω	<u> </u>	jan-d
20.000	40,000	60,000	pertindakan	Nebulizer	19	ω	₽	1

I         4         Pelayanan KIA/ Reproduksi         Pelayanan KIA/ Reproduksi         Memoriasepsi         Memoriase	700.000	500.000	1.200.000	pertindakan	Persalinan Per vaginam Normal oleh Dokter	2 P	OI	4	_	1
4         Pelayanan KIA / Reproduksi         Perindakan         100.000         75.000         75.000         75.000         100.000         1           4         1         2         Pencabutan Inplant         Perindakan         250.000         150.000         1           4         1         3         Pemasangan IUD         Perindakan         pertindakan         30.000         150.000         1           4         1         4         Pencabutan IUD         Pertindakan         30.000         20.000         1           4         1         5         Suntik KB         Pertindakan         350.000         50.000         3           4         1         6         Pelayanan Yasekomi         pertindakan         50.000         3           4         2         Pemeriksaan IVA test         pertindakan         50.000         3           4         4         Penanganan Komplikasi KB         pertindakan         150.000         1           4         5         Pelayanan Per	500,000	500.000	1.000.000	pertindakan	rsalinan Per vaginam Normal oleh Bidan	1 P	Q	4	-	heest
4         Pelayanan KIA / Reproduksi         Pelayanan Kontrasepsi         pertindakan         100.000         75.000           4         1         1         Penasangan Inplant         pertindakan         150.000         100.000         1           4         1         2         Pencabutan Inplant         pertindakan         250.000         150.000         1           4         1         3         Pemasangan IUD         pertindakan         150.000         1           4         1         4         Pencabutan IUD         pertindakan         30.000         20.000         1           4         1         5         Suntik KB         pertindakan         30.000         20.000         3           4         1         6         Pelayanan Vasekomi         pertindakan         350.000         30.000         3           4         2         Pemeriksaan IVA test         pertindakan         50.000         3         30.000         3           4         3         Terapi Krio         pertindakan         150.000         1         1					layanan Persalinan / Tindakan Kebidanan	P	QI	4	-	<u></u>
4         Pelayanan KIA / Reproduksi         pertindakan         1         Pelayanan Kontrasepsi         pertindakan         100.000         75.000         75.000           4         1         1         Pemasangan Inplant         pertindakan         150.000         100.000         100.000           4         1         2         Pencabutan Inplant         pertindakan         250.000         150.000         1           4         1         3         Pemasangan IUD         pertindakan         150.000         1         1         1         1         150.000         1 <td< td=""><td>50.000</td><td>100.000</td><td>150,000</td><td>pertindakan</td><td>nanganan Komplikasi KB</td><td>P</td><td>4</td><td>4</td><td>н</td><td>1</td></td<>	50.000	100.000	150,000	pertindakan	nanganan Komplikasi KB	P	4	4	н	1
4         Pelayanan KIA / Reproduksi         Pelayanan Kontrasepsi         Pelayanan Kontrasepsi         Perindakan         100.000         75.000         75.000         75.000         75.000         75.000         75.000         100.000         75.000         100.000         150.000         150.000         150.000         150.000         150.000         150.000         150.000         150.000         150.000         150.000         1           4         1         3         Pencabutan IUD         pertindakan         150.000         150.000         1           4         1         5         Suntik KB         pertindakan         30.000         20.000         3           4         1         6         Pelayanan Vasekomi         pertindakan         350.000         50.000         3           4         2         Pemeriksaan IVA test         pertindakan         350.000         30.000         3	100.000	150.000	250.000	pertindakan	rapi Krio	Ħ	ω	4	-	1
4         Pelayanan KIA / Reproduksi         Pelayanan Kontrasepsi         Pelayanan Kontrasepsi         Perindakan         100.000         75.000         75.000         75.000         75.000         75.000         75.000         100.000         75.000         100.000         1         75.000         1         7	20.000	30.000	50,000	pertindakan	meriksaan IVA test	P	2	4	-	-
4         Pelayanan KIA / Reproduksi         Pelayanan KIA / Reproduksi         Telayanan Kila / Reproduks	300.000	50.000	350,000	pertindakan	layanan Vasekomi		-	4	-	-
4         Pelayanan KIA / Reproduksi         Pelayanan Kintrasepsi         Pelayanan Kontrasepsi         pertindakan         100.000         75.000           4         1         1         Pemasangan Inplant         pertindakan         150.000         100.000           4         1         2         Pencabutan Inplant         pertindakan         250.000         150.000           4         1         3         Pemasangan IUD         pertindakan         150.000         150.000	10.000	20.000	30.000	pertindakan	ıntik KB		-	4	-	1
4Pelayanan KIA / ReproduksiPelayanan KIA / Reproduksi41Pelayanan Kontrasepsipertindakan411Pemasangan Inplantpertindakan412Pencabutan Inplantpertindakan150.000413Pemasangan IUDpertindakan250.000	50,000	100.000	150.000	pertindakan	encabutan IUD		<u></u>	4	-	1
4       Pelayanan KIA / Reproduksi       Pelayanan KIA / Reproduksi         4       1       Pelayanan Kontrasepsi       pertindakan       100.000       75.000         4       1       1       Pemasangan Inplant       pertindakan       150.000       100.000	100.000	150.000	250,000	pertindakan	masangan IUD		<b>}</b>	4	-	1
4 1 Pelayanan KIA / Reproduksi 4 1 Pelayanan Kontrasepsi 5 Pelayanan Kontrasepsi 6 Pelayanan Kontrasepsi 7 Pelayanan Kontrasepsi 7 Pelayanan Kontrasepsi 7 Pelayanan Kontrasepsi	50,000	100.000	150.000	pertindakan	encabutan Inplant	_	<b>—</b>	4	-	1
4 4	25.000	75.000	100.000	pertindakan	masangan Inplant	1 P	1	4	-	<b>}</b> —•
					dayanan Kontrasepsi	P	1	4	Н	<u>⊢</u>
					elayanan KIA / Reproduksi	שי		4	j=4	1

				Pencabutan Gigi		CI	CI	-	1
20.000	60,000	80,000	Pergigi	Trepanasi Gigi		4	CJ	_	-
15,000	45,000	60,000	Per rahang	Topikal Aplikasi Fluor		ω	Ŋ		-
15,000	35,000	50,000	perkali	Kontrol berkala		2	CI	₽	<b></b>
40,000	5,000	35,000	perkali	Pemeriksaan dan Konsulatasi Gigi		<b>⊢</b>	Ω	<u></u>	
				Pelayanan Kesehatan Gigi			ОЛ	ш	н
100,000	50,000	150,000	perlayanan	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal		7	4	р	ш
25,000	100,000	125,000	Kunjungan	Pelayanan BBLR		6	4	⊷	1
240,000	120,000	360,000	Paket 6 X Kunjungan	Pelayanan PNC	7	CI	4	р	)-mak
240.000	120,000	360,000	Paket 6 X Kunjungan	Paket ANC	6	رن د	4	1	ш
200,000	300,000	500,000	pertindakan	Manual Placenta	Ω	51	4	п	<u></u>
500,000	500,000	1,000.000	pertindakan	Persalinan One Day Care ( GDC)	4	5	4	<b>р</b> —	<b>⊢</b>
900,000	600,000	1.500,000	pertindakan	Persalinan Per Vaginam dengan Tindakan Emergensi Dasar	ω	S	4.	<b>-</b>	1

15.000	95.000	110.000	pertindakan	Tambal tetap/GIC/Silikat	22	10	Q		-
20.000	80,000	100.000	pertindakan	Filling (tambal gigi sementara)	1	10	CJ	ш.	-
				Tambal Gigi		10	Ω	<b>→</b>	<b>—</b>
50.000	150,000	200,000	pertindakan	Reposisi Mandi bula		9	<sub>Ω</sub>	-	1
15,000	85.000	100.000		Oral Debridement		00	СЛ	-	<u> </u>
10.000	35,000	45.000		Oral Hecting tambahan penjahitan		7	CI CI	_	1
25.000	125,000	150.000		Oral Hecting <4 Jahitan		6	CJ	-	-
30.000	100.000	130.000	pergigi	Pencabutan Gigi Permanen Sederhana dengan penyulit	6	CI	U	-	-
20.000	80.000	100.000	pergigi	Pencabutan Gigi Permanen Sederhana	Q	QI	Sı		-
20,000	80.000	100.000	per gigi	Pencabutan gigi sulit (gigi tetap)	4	CI	σ.	-	-
25.000	65,000	90,000	per gigi	Pencabutan Gigi Susu Penyulit	ω	Cī	ΟΊ		-
20.000	55.000	75,000	per gigi	Pencabutan Gigi Susu Sederhana	Ю	Ω	Ω	₩	1
20.000	55.000	75.000	per gigi	Pencabutan gigi normal	ш	Q	<sub>Ω</sub>	-	<u> </u>

20.000	55,000	75.000	pertindakan	Perawatan abses dan insisi		17	QI	1	<b>⊢</b>
20.000	90.000	110.000	pergigi	Pit fissure sealent		16	Ω	ъ.	1
20.000	70.000	90,000	pergigi	Oklusal Adjusment		15	OI	1	н
10.000	80,000	90,000	pergigi	Kuretase		14	Oī	-	-
40.000	200.000	240.000	perkasus	Spinting dengan Fiber		13	CT	-	<u></u>
30.000	90.000	120.000	perkasus	Spinting dengan Wire		12	σı	-	н
40,000	90.000	130.000	perkuadran	-Grade III	ω	=	ΩI	ш	1
35.000	90.000	125.000	perkuadran	-Grade II	2	=	OI	-	Н
30.000	70.000	100.000	perkuadran	-Grade I	1	11	CJ	-	-
				Pembersihan Karang Gigi		11	σı	<u> </u>	<u> </u>
5.000	25.000	30,000	pergigi	Penambahan Tambalan	Ω	10	O	<b>—</b>	<u></u>
30.000	120,000	150,000	pertindakan	Tambalan dengan sinar/CR	4	10	Ω	1	1
15,000	10,000	25.000	pergigi	Penambahan Tambalan	ω	10	OI	-	-

20,000	30,000	50,000	perkali	Pemeriksaan Widal Test	00	-	6	-	ш
7,500	7,500	15,000	perkali	Pemeriksaan Golongan Darah	7	ь.	6	-	н
7,500	12,500	2,000	perkali	Pemeriksaan Asam Urat	6	page 6	6	_	р
8,000	27,000	35,000	perkali	Pemeriksaan Kolestrol	Ω	н	6	-	<u></u>
10,000	20,000	30,000	perkali	Pemeriksaan GDPP	4	-	6	ш	Н
7,500	12,500	20,000	perkali	Pemeriksaan GDP	ω	H	6	1	1
7,500	12,500	20,000	perkali	Pemeriksaan GDS	2	Ľ	6	↦	-
20,000	10,000	30,000	perkali	Pemeriksaan Darah Rutin	-	1	6	⊢	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
				Pemeriksaan Darah		щ	6	H	<u></u>
				Pelayanan Penunjang Diagnostik Laboratorium			6	1	<b>μ</b>
150,000	250,000	400.000	per regio	Odontektomi		20	O٦	1	-
200,000	800,000	1,000.000	pertindakan	Protesa Gigi		19	Ŋ	1	
20,000	100.000	120,000	pertindakan	Pengobatan syaraf gigi		18	O	-	1

Delayanan	D									
20.000	10,000	30,000	perkali		1 BTA	4	6	-	<u>}4</u>	
				Pemeriksaan Sputum	Per	4	6	1	james <sup>2</sup>	
20,000	10,000	30,000	perkali	Darah samar	2 Da	ω	6	-	-	
20,000	10,000	30,000	perkali	Makroskopis	1 Ma	ω	6	1	<del></del>	
				Pemeriksaan Faeces	Per	ω	6	-	1	
5,000	10,000	15,000	perkali	Pemeriksaan Protein Urine	3 Per	2	6	-	₽	
7,500	12,000	20,000	perkali	Pemeriksaan Urin Rutin	2 Per	8	6	-	p-m-1	
7.500	7.500	15,000	perkali	Pemeriksaan Test Kehamilan	1 Per	2	0	-	-	
				Pemeriksaan Urine	Per	2	0	- <del>-</del>	1	
100,000	100,000	200,000	perkali	Pemeriksaan HbA1C	13 Per	<u>,</u>	6		<u> </u>	
100,000	100.000	200,000	perkali	Pemeriksaan Sipilis	12 Per	<u> </u>	6	<u> </u>	<u> </u>	
80,000	70,000	150,000	perkali	Pemeriksaan HIV	11 Per	<u>р-</u>	0	-	1	
100,000	100,000	200,000	perkali	Pemeriksaan HBSAg	10 Per	<u> </u>	6	-	<u> </u>	
15,000	10,000	25,000	perkali	Pemeriksaan Malaria	9 Per	1	6	-	1	

Pelayanan . . .

<b></b>	<u></u>		<u> </u>	ш.	-	<b></b> 4	jan-4		р.	н	<u></u>	<u> </u>	н
	1	1			H		р.		-	н	_	<u>,</u>	H
9	9	9	9	9	9	∞	00	00	00	00	7	7	7
Οī	4	ω	20	н		ш	-	-	ш		22	<b>р</b> —4	
						ω	2	-					
Perawatan Jenazah tanpa pengawetan	Saksi Ahli di Pengadilan (tidak termasuk akomodasi dan Transportasi)	Visum et repertum	Pemeriksaan luar di lapangan	Pemeriksaan luar di dalam Puskesmas	Pelayanan Forensik dan Jenazah	Ukupunture	Pijat Bayi	Pelayanan Akupresor	Therapy Komplamenter	Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	USG	EKG	Pelayanan Penunjang Diagnostik Elektromedis
perorang	perkali	perkali	perkali	perkali		perkali	perkali	perkali			perkali	perkali	
250.000	70.000	50.000	100.000	50,000		50,000	30,000	50,000			50,000	50,000	
50,000	0	30,000	50.000	30.000		30.000	10.000	30.000			30.000	30.000	
200.000	70.000	20.000	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	

70.000,-	200.000,-	270.000,-	Perhan	Suite (Kelas I)	4	<del></del>	11	<del></del>
70.000,-	250.000,-	320.000,-	Perhari	Kelas Utama	ω	н	11	-
70.000,-	300.000,-	370.000,-	Perhari	VĮP	2	1	11	н
70.000,-	400.000,-	470.000,-	Perhari	WIP	-	-	Ξ	
				Ruang Perawatan		<b></b>	11	-
				Ruang Perawatan dan Pelayanan Keperawatan			11	H
50.000,-	50.000,-	100.000,-	Perkali layanan	Visum Luar	00	ω	10	-
50.000,-	20.000,-	70.000,-	Perkali layanan	Pemeriksaan Psykhology	7	2	10	-
50.000,-	20.000,-	70.000,-	Perkali layanan	Konsultasi Dokter Gigi	6	-	10	-
50.000,-	20.000,-	70.000,-	Perkali layanan	Konsultasi Asuhan Gizi	Ω	-	10	-
50.000,-	ı	50.000,-	Perkali layanan	Konsultasi Dokter Spesialis (On Call)	4	-	10	-
50.000,-	20.000,-	70.000,-	Perkali layanan	Konsultasi Antar Dokter (On Site)	ω	-	10	-
50.000,-	20.000,-	70.000,-	Perkali layanan	Pemeriksaan Dokter Spesialis	2	-	10	_
50.000,-	30.000,-	80.000,-	Perkali layanan	Pemeriksaan Pasien	ш	-	10	-
				Pemeriksaan Pasien dan/atau Konsultasi		-	10	-
				Pelayanan Kegawat Daruratan / IGD			10	н
PELAYANAN	JASA SARANA			PELAYANAN RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE	æ			

1         5         Deltuxe (Kelas II)         Perhari         220,000,         Perhari         150,000,         70,000,           1         6         Standar (Kelas III)         Perhari         130,000,         60,000,         70,000,           1         7         Perawatan Ferinatologi         Perhari         270,000,         200,000,         70,000,           1         8         Perawatan Isolasi         Perhari         270,000,         200,000,         70,000,           1         9         Observasi IGD/VK/Anak         Perhari         220,000,         150,000,         70,000,           1         10         Recovery Room         Perhari         220,000,         210,000,         70,000,           1         10         Recovery Room         Perhari         450,000,         210,000,         70,000,           1         10         Ruang Perawatan Intensive Care         Perhari         450,000,         350,000,         100,000,           2         1         IU         Perhari         450,000,         350,000,         100,000,           2         1         Pelayanan Koperawatan         Perhari         450,000,         200,000,         100,000,           3         1         Pelayanan					Tindakan Medis			12	-	1	_
5         Deluxe (Kelas II)         Perhan         220,000,         150,000,           6         Standar (Kelas III)         Perhan         130,000,         60,000,           7         Perawatan Perinatologi         Perhan         270,000,         200,000,           8         Perawatan Isolasi         Perhan         270,000,         200,000,           9         Observasi IGD/VK/Anak         Perhan         220,000,         150,000,           10         Recovery Room         Perhan         280,000,         210,000,           1         ICU         Perhan         450,000,         350,000,         1           1         ICU         Perhan         450,000,         350,000,         1           2         NICU         Perhan         450,000,         350,000,         1           3         PICU         Perhan         450,000,         350,000,         1           4         HCU         Perhan         300,000,         200,000,         1           5         Pelayanan Keperawatan         Perhan         30,000,         200,000,         1           1         Minimal Care         Perhan         40,000,         200,000,         1           2 <t< td=""><td>60.000,-</td><td>ì</td><td>60,000,-</td><td>Perhari</td><td>ntensive Care</td><td>4</td><td>ω</td><td>11</td><td>1</td><td>1</td><td>_</td></t<>	60.000,-	ì	60,000,-	Perhari	ntensive Care	4	ω	11	1	1	_
5         Dehuxe (Kelas II)         Perhari         220,000,*         150,000,*           6         Standar (Kelas III)         Aperhari         130,000,*         60,000,*           7         Perawatan Perinatologi         Perhari         270,000,*         200,000,*           8         Perawatan Isolasi         Perhari         270,000,*         200,000,*           9         Observasi IGD/VK/Anak         Perhari         220,000,*         150,000,*           10         Recovery Room         Perhari         280,000,*         210,000,*           1         ICU         Perhari         450,000,*         350,000,*         1           2         NICU         Perhari         450,000,*         350,000,*         1           3         PICU         Perhari         450,000,*         350,000,*         1           4         HCU         Perhari         300,000,*         200,000,*         1           1         Pelayanan Keperawatan         Perhari         300,000,*         200,000,*         1           1         Minimal Care         Perhari         450,000,*         200,000,*         1	50.000,-	1	50,000,-	Perhari	lotal Care		ω	11	1	1	
5         Deluxe (Kelas II)         Perhani         220,000,         150,000,           6         Standar (Kelas III)         Perhani         130,000,         60,000,           7         Perawatan Perinatologi         Perhani         270,000,         200,000,           8         Perawatan Isolasi         Perhani         270,000,         200,000,           9         Observasi IGD/VK/Anak         Perhani         220,000,         150,000,           10         Recovery Room         Perhani         280,000,         210,000,           1         ICU         Perhani         450,000,         350,000,         1           2         NICU         Perhani         450,000,         350,000,         1           3         PICU         Perhani         450,000,         350,000,         1           4         HCU         Perhani         300,000,         200,000,         1           1         Minimal Care         Perhani         30,000,         1	40,000,-	1	40,000,-	Perhari	Partial Care	2	ω	11	-	1-1	_
5         Deluxe (Kelas II)         Perhari         220,000, 200	30,000,-	ı	30,000,-	Perhari	Minimal Care	1	ω	11	1	1	
5         Deluxe (Kelas III)         Perhari         220,000,-         150,000,-         150,000,-           6         Standar (Kelas III)         Perhari         130,000,-         60,000,-         60,000,-           7         Perawatan Perinatologi         Perhari         270,000,-         200,000,-         200,000,-           8         Perawatan Isolasi         Perhari         270,000,-         200,000,-         200,000,-           9         Observasi IGD/VK/Anak         Perhari         220,000,-         150,000,-         150,000,-           10         Recovery Room         Perhari         280,000,-         210,000,-         210,000,-           1         ICU         Perhari         450,000,-         350,000,-         1           2         NICU         Perhari         450,000,-         350,000,-         1           3         PICU         Perhari         450,000,-         350,000,-         1           4         HCU         Perhari         450,000,-         350,000,-         1					Pelayanan Keperawatan		ω	11		-	_
5       Deluxe (Kelas II)       Perhari       220,000,-       150,000,-       150,000,-         6       Standar (Kelas III)       Perhari       130,000,-       60,000,-       60,000,-         7       Perawatan Perinatologi       Perhari       270,000,-       200,000,-       200,000,-         8       Perawatan Isolasi       Perhari       220,000,-       200,000,-       200,000,-         9       Observasi IGD/VK/Anak       Perhari       220,000,-       150,000,-       150,000,-         10       Recovery Room       Perhari       280,000,-       210,000,-       210,000,-         1       ICU       Perhari       450,000,-       350,000,-       1         2       NICU       Perhari       450,000,-       350,000,-       1	100 000 -	200,000,-	300.000,-	Perhari	HCU		2	11	-	<u>,</u>	
5       Deluxe (Kelas II)       Perhari       220,000,-       150,000,-         6       Standar (Kelas III)       Perhari       130,000,-       60,000,-         7       Perawatan Perinatologi       Perhari       270,000,-       200,000,-         8       Perawatan Isolasi       Perhari       270,000,-       200,000,-         9       Observasi IGD/VK/Anak       Perhari       220,000,-       150,000,-         10       Recovery Room       Perhari       280,000,-       210,000,-         1       ICU       Perhari       450,000,-       350,000,-       1	100.000,-	350.000,-	450,000,-	Perhari	YCU		2	11	₩.	i	
5       Deluxe (Kelas II)       Perhari       220,000,-       150,000,-       150,000,-         6       Standar (Kelas III)       Perhari       130,000,-       60,000,-       60,000,-         7       Perawatan Perinatologi       Perhari       270,000,-       200,000,-       200,000,-         8       Perawatan Isolasi       Perhari       270,000,-       200,000,-       200,000,-         9       Observasi IGD/VK/Anak       Perhari       220,000,-       150,000,-       210,000,-         10       Recovery Room       Perhari       280,000,-       210,000,-       210,000,-         1       ICU       Perhari       450,000,-       350,000,-       1	100.000,-	350,000,-	450,000,-	Perhari	NICU		2	11	<u></u>	1	
5       Deluxe (Kelas II)       Perhari       220,000,-       150,000,-         6       Standar (Kelas III)       Perhari       130,000,-       60,000,-         7       Perawatan Perinatologi       Perhari       270,000,-       200,000,-         8       Perawatan Isolasi       Perhari       270,000,-       200,000,-         9       Observasi IGD/VK/Anak       Perhari       220,000,-       150,000,-         10       Recovery Room       Perhari       280,000,-       210,000,-         Ruang Perawatan Intensive / Intensive Care       Perhari       280,000,-       210,000,-	100,000,-	350,000,-	450,000,-	Perhari	CU		2	11	-	1	
5       Deluxe (Kelas II)       Perhari       220,000,-       150,000,-         6       Standar (Kelas III)       Perhari       130,000,-       60,000,-         7       Perawatan Perinatologi       Perhari       270,000,-       200,000,-         8       Perawatan Isolasi       Perhari       270,000,-       200,000,-         9       Observasi IGD/VK/Anak       Perhari       220,000,-       150,000,-         10       Recovery Room       Perhari       280,000,-       210,000,-					Ruang Perawatan Intensive / Intensive Care		2	11	1	1	
5       Deluxe (Kelas II)       Perhari       220,000,-       150,000,-         6       Standar (Kelas III)       Perhari       130,000,-       60,000,-         7       Perawatan Perinatologi       Perhari       270,000,-       200,000,-         8       Perawatan Isolasi       Perhari       270,000,-       200,000,-         9       Observasi IGD/VK/Anak       Perhari       220,000,-       150,000,-	70.000,-	210,000,-	280,000,-	Perhari	Recovery Room		<u></u>	11	Н	<u></u>	
5       Deluxe (Kelas II)       Perhari       220,000,-       150,000,-         6       Standar (Kelas III)       Perhari       130,000,-       60,000,-         7       Perawatan Perinatologi       Perhari       270,000,-       200,000,-         8       Perawatan Isolasi       Perhari       270,000,-       200,000,-	70.000,-	150,000,-	220,000,-	Perhari	Observasi IGD/VK/Anak	9	ш	11	-	1	
5       Deluxe (Kelas II)       Perhari       220,000,-       150,000,-         6       Standar (Kelas III)       Perhari       130,000,-       60,000,-         7       Perawatan Perinatologi       Perhari       270,000,-       200,000,-	70.000,-	200,000,-	270.000,-	Perhari	<sup>9</sup> erawatan Isolasi		1	11	-	<b>)</b>	
5 Deluxe (Kelas II) Perhari 220,000,- 150,000,- 60,000,- 60,000,-	70.000,-	200.000,-	270.000,-	Perhari	Perawatan Perinatologi	7	1	11	-	<u></u>	
Deluxe (Kelas II) Perhari 220,000,- 150,000,-	70.000 -	60.000,-	130.000,-	Perhari	Standar (Kelas III)		1	11	1	ъ	
	70.000 -	150,000,=	220,000,-	Perhari	Deluxe (Kelas II)	OI .	<u>,                                    </u>	1	1	↦	

20 000	15.000 -	35 000 -	Pertindakan	IVA test	16	2	12	1	1
20.000,-	15,000,-	35,000,-	Pertindakan	Inspeculo	15	22	12	р.	_
25,000,-	5,000,-	30,000,-	Pertindakan	Ganti verban Besar	14	2	12	1	_
25,000,-	25,000,-	50,000,-	Pertindakan	Mantoux test	13	2	12	-	р
25.000,-	20,000,-	45,000,-	Pertindakan	funduscopy Oedema Otak	12	2	12	1	
150.000 -	100.000,-	250,000,-	Pertindakan	Biopsi hepar	11	2	12	р.,	<u> </u>
200.000,-	200,000,-	400,000,-	Pertindakan	liquor Punctie	10	2	12	1	<del></del>
350,000,-	300,000,-	650,000,-	Pertindakan	abse hati punctie	9	2	12	1	-
350,000,-	300,000,-	650,000,-	Pertindakan	ascito punctie	00	2	12	ш	_
150.000,-	300,000,-	450,000,-	Pertindakan	Pleural puncti	7	2	12	-	
				Tindakan Medis Lainnya	6	2	12	н	_
8,000,000,-	4.000.000,-	12.000,000,-	Perkali layanan	Operasi Khusus 2	QI	-	12		<u> </u>
4,500,000,-	2.500.000,-	7,000,000,-	Perkali layanan	Operasi Khusus 1	4	<u>,                                    </u>	12	-	1-4
3.500.000,-	1.500.000,-	5,000,000,-	Perkali layanan	Operasi Besar	ω	1	12	-	<u> </u>
2,500,000,-	1,000,000,-	3.500.000,-	Perkali layanan	Operasi Sedang	2	-	12	1	<del>  -</del>
2,000,000,-	800.000,-	2.800.000,-	Perkali layanan	Operasi Kecil	-	-	12	-	<u></u>
				Tindakan Medis Operative di Ruang Operasi (OK)		1	12	-	1

17         Crytotherapi         Pertindakan         850.000,-         700.000,         150.000,-           18         Pemasangan IUD         Pertindakan         165.000,-         45.000,-         120.000,-           19         Pencabutan IUD         Pertindakan         180.000,-         30.000,-         120.000,-           20         Penasangan Impalnt         Pertindakan         165.000,-         45.000,-         150.000,-           21         Pencabutan Implat         Pertindakan         230.000,-         80.000,-         150.000,-           22         Varginal Tollet         Pertindakan         60.000,-         30.000,-         30.000,-           23         Injeksi steroid pada sendi per injikesi         Pertindakan         160.000,-         20.000,-         60.000,-           24         Suntik KB         Pertindakan         160.000,-         20.000,-         20.000,-           25         Perawatan Inka operasi         Pertindakan         100.000,-         25.000,-         75.000,-           26         Buka Jahitan         Pertindakan         100.000,-         35.000,-         30.000,-         15.000,-           29         Papsmir         Pertindakan         130.000,-         80.000,-         50.000,- <td< th=""><th>-, 000 08</th><th>50.000,-</th><th>130,000,-</th><th>Pertindakan</th><th>Kuldosintesis</th><th>33</th><th>2</th><th>12</th><th><u> </u></th><th>1</th></td<>	-, 000 08	50.000,-	130,000,-	Pertindakan	Kuldosintesis	33	2	12	<u> </u>	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pennasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pencabutan Impalat         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Impalat         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Implat         Pertindakan         230,000,-         80,000,-           Pencabutan Implat         Pertindakan         60,000,-         30,000,-           Injeksi steroid pada sendi per injkesi         Pertindakan         160,000,-         100,000,-           Suntik KB         Pertindakan         26,000,-         20,000,-           Perawatan         Pertindakan         26,000,-         6,000,-           Biopsi         Pertindakan         100,000,-         25,000,-           Perawatan Inka operasi         Pertindakan         68,000,-         35,000,-           Buka Jahitan         Pertindakan         30,000,-         35,000,-           Papsmir         Pertindakan         130,000,-         80,000,-           Pertindakan         15,000,-         120,000,-	75,000,-	75,000,-	150,000,-	Pertindakan	Extrasi benda asing vagina	32	2	12	1	1
Crytotherapi         Pertindakan         850.000,         700.000,           Pemasangan IUD         Pertindakan         165.000,         45.000,           Pencabutan IIUD         Pertindakan         180.000,         30.000,           Pencabutan Impalnt         Pertindakan         165.000,         45.000,           Pencabutan Impalnt         Pertindakan         165.000,         80.000,           Pencabutan Implat         Pertindakan         60.000,         80.000,           Injeksi steroid pada sendi per injkesi         Pertindakan         160.000,         100.000,           Suntik KB         Pertindakan         40.000,         20.000,           Perawatan Inka operasi         Pertindakan         26.000,         6.000,           Pertindakan         68.000,         25.000,         6.000,           Buka Jahitan         Pertindakan         30.000,         35.000,           Papsmir         Pertindakan         30.000,         80.000,           Pertindakan         130.000,         80.000,	5,000,-	10.000,-	15.000,-	Pertindakan	Imunisasi Ibu Hamil T	31	2	12	1	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pencabutan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Impalnt         Pertindakan         230,000,-         80,000,-           Injeksi steroid pada sendi per injkesi         Pertindakan         60,000,-         30,000,-           Injeksi steroid pada sendi per injkesi         Pertindakan         40,000,-         20,000,-           Suntik KB         Pertindakan         40,000,-         20,000,-           Perawatan Inka operasi         Pertindakan         100,000,-         6,000,-           Buka Jahitan         Pertindakan         130,000,-         15,000,-           Pertindakan         130,000,-         15,000,-	200,000,-	120.000,-	320,000,-	Pertindakan	Marsupialisasi Bartholini	30	2	12	-	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pemasangan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Implat         Pertindakan         230,000,-         80,000,-           Varginal Toilet         Pertindakan         60,000,-         30,000,-           Injeksi steroid pada sendi per injkesi         Pertindakan         160,000,-         100,000,-           Suntik KB         Pertindakan         40,000,-         20,000,-           Perawatan Inka operasi         Pertindakan         26,000,-         6,000,-           Perawatan Inka operasi         Pertindakan         100,000,-         35,000,-           Pertindakan         68,000,-         35,000,-         15,000,-	50,000,-	80,000,-	130,000,-	Pertindakan	Papsmir	29	22	12	р	1
Crytotherapii         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pennasangan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Implat         Pertindakan         230,000,-         45,000,-           Varginal Toilet         Pertindakan         60,000,-         30,000,-           Injeksi steroid pada sendi per injikesi         Pertindakan         160,000,-         30,000,-           Suntik KB         Pertindakan         40,000,-         20,000,-           Biopsi         Pertindakan         26,000,-         6,000,-           Perawatan Inka operasi         Pertindakan         100,000,-         35,000,-	15.000,-	15,000,-	30,000,-	Pertindakan	Buka Jahitan	28	22	12	р	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pemasangan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Implat         Pertindakan         230,000,-         80,000,-           Varginal Toilet         Pertindakan         60,000,-         30,000,-           Injeksi steroid pada sendi per injkesi         Pertindakan         160,000,-         100,000,-           Suntik KB         Pertindakan         26,000,-         6,000,-           Perawatan         Pertindakan         26,000,-         6,000,-	33,000,-	35,000,-	68,000,=	Pertindakan	Perawatan Inka operasi	27	22	12	,—	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pemasangan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Impalnt         Pertindakan         230,000,-         80,000,-           Pencabutan Toilet         Pertindakan         60,000,-         30,000,-           Injeksi steroid pada sendi per injkesi         Pertindakan         160,000,-         30,000,-           Suntik KB         Pertindakan         40,000,-         20,000,-           Perawatan         Pertindakan         26,000,-         6,000,-	75.000,-	25.000,-	100,000,-	Pertindakan	Biopsi	26	2	12	1	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pemasangan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Implat         Pertindakan         230,000,-         80,000,-           Varginal Toilet         Pertindakan         60,000,-         30,000,-           Injeksi steroid pada sendi per injkesi         Pertindakan         160,000,-         100,000,-           Suntik KB         Pertindakan         40,000,-         20,000,-	20.000,-	6.000,-	26,000,-	Pertindakan	Perawatan	25	2	12	р_	1
CrytotherapiPertindakan850,000,-700,000,-Pemasangan IUDPertindakan165,000,-45,000,-Pencabutan IUDPertindakan180,000,-30,000,-Pemasangan ImpalntPertindakan165,000,-45,000,-Pencabutan ImplatPertindakan230,000,-80,000,-Varginal ToiletPertindakan60,000,-30,000,-Injeksi steroid pada sendi per injkesiPertindakan160,000,-100,000,-	20.000,-	20 000 -	40,000,-	Pertindakan	Suntik KB	24	2	12	-	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pemasangan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Implat         Pertindakan         230,000,-         80,000,-           Varginal Toilet         Pertindakan         60,000,-         30,000,-	60.000,	100,000,-	160,000,-	Pertindakan	Injeksi steroid pada sendi per injkesi	23	2	12	<u> </u>	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pemasangan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan Implat         Pertindakan         230,000,-         80,000,-	30.000,	30,000,-	60,000,-	Pertindakan	Varginal Toilet	22	2	12	<u> </u>	1
Crytotherapi         Pertindakan         850,000,-         700,000,-           Pemasangan IUD         Pertindakan         165,000,-         45,000,-           Pencabutan IUD         Pertindakan         180,000,-         30,000,-           Pemasangan Impalnt         Pertindakan         165,000,-         45,000,-	150,000,	***************************************	230,000,-	Pertindakan	Pencabutan Implat	21	2	12	ш	1
CrytotherapiPertindakan850,000,-700,000,-Pemasangan IUDPertindakan165,000,-45,000,-Pencabutan IUDPertindakan180,000,-30,000,-	120,000,	45,000,-	165,000,-	Pertindakan	Pemasangan Impalnt	20	2	12	-	1
CrytotherapiPertindakan850,000,-700,000,-Pemasangan IUDPertindakan165,000,-45,000,-	150.000	30.000,-	180,000,-	Pertindakan	Pencabutan IUD	19	2	12	1	1
Crytotherapi Pertindakan 850,000,- 700,000,-	120.000,	45,000,-	165,000,=	Pertindakan	Pemasangan IUD	18	2	12	1	₩
	150.000	700.000,-	850,000,-	Pertindakan	Crytotherapi	17	2	12	1	₩

npa alat pesarium)         Pertindakan         60,000,-         20,000,-           lam anestesi lokal         Pertindakan         175,000,-         75,000,-         1           Pertindakan         160,000,-         80,000,-         1           Pertindakan         150,000,-         50,000,-         1           Pertindakan         50,000,-         30,000,-         1           Pertindakan         80,000,-         50,000,-         1           Pertindakan         110,000,-         70,000,-         50,000,-           Pertindakan         115,000,-         75,000,-         75,000,-           Pertindakan         115,000,-         125,000,-         125,000,-           Pertindakan         55,000,-         35,000,-         1           Pertindakan         55,000,-         35,000,-         1           Pertindakan         55,000,-         35,000,-         1           Pertindakan         55,000,-         35,000,-         1	25.000,-	5,000,-	30,000,-	Pertindakan	Pasang kateter (tanpa Bahan)	50	2	12	-	<u></u>
sarium (tanpa alat pesarium)         Pertindakan         60,000,-         20,000,-         20,000,-         20,000,-         20,000,-         20,000,-         20,000,-         1           serviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         150,000,-         80,000,-         1           si Kulit         Pertindakan         150,000,-         50,000,-         1           secil         Pertindakan         50,000,-         30,000,-         1           edang         Pertindakan         110,000,-         70,000,-         1           ung         Pertindakan         115,000,-         70,000,-         1           al anestesi         Pertindakan         115,000,-         75,000,-         1           al anestesi         Pertindakan         50,000,-         125,000,-         1           Pertindakan         50,000,-         125,000,-         1           Pertindakan         50,000,-         125,000,-         1           Pertindakan         50,000,-         125,000,-         1           Pertindakan         115,000,-         125,000,-         1           Pertindakan         50,000,-         125,000,-         1           Pertindakan         50,000,-         150,000,-         1	50.000,-	60.000,-	110.000,-	Pertindakan	ekstraksi kuku/roserplasty	49	2	12	-	
sarium (tanpa alat pesarium)         Pertindakan         60,000,-         20,000,- <t< td=""><td>150.000,-</td><td>150.000,-</td><td>300,000,-</td><td>Pertindakan</td><td>Explorasi corpus aleanum</td><td>48</td><td>22</td><td>12</td><td>-</td><td>-</td></t<>	150.000,-	150.000,-	300,000,-	Pertindakan	Explorasi corpus aleanum	48	22	12	-	-
sarium (tanpa alat pesarium)         Pertindakan         60,000,-         20,000,-           cerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         175,000,-         75,000,-         1           k         Pertindakan         160,000,-         80,000,-         1           si Kulit         Pertindakan         50,000,-         30,000,-         1           ecil         Pertindakan         80,000,-         30,000,-         1           edang         Pertindakan         110,000,-         70,000,-         1           ung         Pertindakan         115,000,-         75,000,-         1           Pertindakan         115,000,-         75,000,-         1           al anestesi         Pertindakan         200,000,-         125,000,-           Pertindakan         50,000,-         30,000,-         30,000,-	20,000,-	35.000,-	55.000,-	Pertindakan	Buginasi	47	2	12	1	1
sarium (tanpa alat pesarium)         Pertindakan         60,000,-         20,000,-           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         175,000,-         75,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         160,000,-         80,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         150,000,-         80,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         150,000,-         50,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         150,000,-         50,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         150,000,-         50,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         110,000,-         30,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         50,000,-         30,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         50,000,-         30,000,-         1           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         110,000,-         70,000,-         50,000,-           zerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         115,000,-         75,000,-         50,000,-           zeciil         Pertindakan <td>20.000,-</td> <td>30.000,=</td> <td>50,000,-</td> <td>Pertindakan</td> <td>Dilatasi phymosis</td> <td>46</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>1</td> <td><b>—</b></td>	20.000,-	30.000,=	50,000,-	Pertindakan	Dilatasi phymosis	46	2	12	1	<b>—</b>
parium (tanpa alat pesarium)         Pertindakan         60.000,-         20.000,-         20.000,-           cerviks dalam anestesi lokal         Pertindakan         175.000,-         75.000,-         1           si Kulit         Pertindakan         150.000,-         50.000,-         1           si Kulit         Pertindakan         50.000,-         30.000,-         1           ecil verban         Pertindakan         50.000,-         30.000,-         2           ecil verban         Pertindakan         50.000,-         50.000,-         50.000,-           edang         Pertindakan         110.000,-         70.000,-         50.000,-           edang         Pertindakan         115.000,-         50.000,-         50.000,-	75,000,-	125,000,-	200,000,-	Pertindakan	Biopsi dengan lokal anestesi	45	2	12	1	<b>⊢</b>
um (tanpa alat pesarium)         Pertindakan         60.000,-         20.000,-           riks dalam anestesi lokal         Pertindakan         175.000,-         75.000,-         1           Pertindakan         160.000,-         80.000,-         1           Yulit         Pertindakan         50.000,-         30.000,-         1           rerban         Pertindakan         50.000,-         30.000,-         1           la         Pertindakan         80.000,-         50.000,-         50.000,-           la         Pertindakan         110.000,-         50.000,-         50.000,-           la         Pertindakan         115.000,-         50.000,-         50.000,-	75.000,-	125 000	115.000,-	Pertindakan	Insisi abses besar	44	2	12	₩	1
um (tanpa alat pesarium)         Pertindakan         60,000,-         20,000,-         1           riks dalam anestesi lokal         Pertindakan         175,000,-         75,000,-         1           Pertindakan         160,000,-         80,000,-         1           Yulit         Pertindakan         50,000,-         30,000,-         1           Pertindakan         50,000,-         30,000,-         50,0	40.000,-	75.000,-	115,000,-	Pertindakan	Insisi abses kecil	43	2	12	ь.	<b>—</b>
Impa alat pesarium)         Pertindakan         60.000,-         20.000,-         1           Ilam anestesi lokal         Pertindakan         175.000,-         75.000,-         1           Pertindakan         150.000,-         80.000,-         1           Pertindakan         50.000,-         30.000,-         1           Pertindakan         50.000,-         30.000,-         50.000,-           Pertindakan         80.000,-         50.000,-         70.000,-	20,000,-	5,000,-	25,000,-	Pertindakan	Ganti verban sedang	42	2	12	Ľ	-
anpa alat pesarium)       Pertindakan       60.000,-       20.000,-       20.000,-         llam anestesi lokal       Pertindakan       175.000,-       75.000,-       1         Pertindakan       160.000,-       80.000,-       80.000,-       1         Pertindakan       150.000,-       50.000,-       1         Pertindakan       50.000,-       30.000,-       30.000,-         Pertindakan       80.000,-       50.000,-       50.000,-	40.000,-	70 000,-	110,000,-	Pertindakan	Debrimedement sedang	41	2	12	1	1
anpa alat pesarium)       Pertindakan       60,000,-       20,000,-       20,000,-         dam anestesi lokal       Pertindakan       175,000,-       75,000,-       1         Pertindakan       160,000,-       80,000,-       80,000,-       1         Pertindakan       150,000,-       50,000,-       1         Pertindakan       50,000,-       30,000,-       30,000,-	30.000,-	50,000,-	80.000,-	Pertindakan	Debrimedement kecil	40	2	12		para!
(tanpa alat pesarium)         Pertindakan         60,000,-         20,000,-         1           dalam anestesi lokal         Pertindakan         175,000,-         75,000,-         1           Pertindakan         160,000,-         80,000,-         50,000,-         1           Pertindakan         150,000,-         30,000,-         1	20.000,-	30.000,-	50,000,-	Pertindakan	Pemasangan ransel verban	39	2	12	1	1
pas Pesarium (tanpa alat pesarium)  Pertindakan  Pertindakan  175,000,-  1 polip cerviks dalam anestesi lokal  Pertindakan  Pertindakan  Pertindakan  150,000,-  1 polip cerviks dalam anestesi lokal  Pertindakan  Pertindakan  150,000,-  1	20.000,-	30,000,-	50.000,-	Pertindakan	Pemasangan Traksi Kulit	38	2	12	1	
Pertindakan       60,000,-       20,000,-         Pertindakan       175,000,-       75,000,-         Pertindakan       160,000,-       80,000,-	100.000,-	50.000,-	150,000,-	Pertindakan	Buka Gips	37	2	12	1	1
Pertindakan 60,000,- 20,000,- 1  Pertindakan 175,000,- 75,000,- 1	80,000,-	80.000,-	160,000,-	Pertindakan	Pemasangan Gips	36	2	12	1	1
Pertindakan 60,000,- 20,000,-	100.000,-	75,000,-	175 000 -	Pertindakan	Ekstipirasi polip cerviks dalam anestesi lokal	35	2	12	1	1
	40.000,-	20.000,-	60.000,-	Pertindakan	Pasang/Lepas Pesarium (tanpa alat pesarium)	34	2	12	1	1

30.000,-	20.000,-	50,000 -	Pertindakan	Anel test	67 /	N	12		_
5,000,-	5,000,-	10,000,-	Pertindakan	Ganti verban/luka	66 (	20	12	-	1
15.000,-	40.000,-	55,000,-	Pertindakan	Schimer test	65	20	12	-	1
15.000,-	8.000,-	23,000,-	Pertindakan	Test buta warna	64	2	12	1	1
100,000,-	75.000,-	175,000,-	Pertindakan	Hordeolum/khalazion/granuloma	63 I	2	12	₩	
10.000,-	5.000,-	15,000,-	Pertindakan	Slit lamp examination	62	2	12	-	1
20,000,-	10.000,-	30,000,-	Pertindakan	Fundoscopy	61 I	2	12	Н	
15,000,-	8.000,-	23,000,-	Pertindakan	Tonomentri	60 7	2	12	<b></b>	1
20,000,-	20.000,-	40,000,-	Pertindakan	Spulling untuk trauma bahan kimia	59	2	12	-	<u> </u>
100,000,-	125.000,-	125,000,-	Pertindakan	Pengeluaran Korpus alienum Kornea	58 I	2	12	-	
40,000,-	30.000,-	70,000,-	Pertindakan	Pengeluaran Korpus Alienum Conjuct	57 I	2	12	-	1
20,000,-	20.000,-	40,000,-	Pertindakan	Epilasi	56 I	2	12	1	1
15.000,-	5.000,-	30,000,-	Pertindakan	Visus / Refrkasi	55	2	12	-	1
150.000,-	100.000,-	250,000,-	Pertindakan	Sirkumsisi	54	2	12	1	<u> </u>
15.000,-	5.000,-	30,000,-	Pertindakan	Rectal tousher	53 I	2	12	1	1
25.000,-	20.000 -	45,000,-	Pertindakan	Buka Wire	52 I	2	12	1	1
60 000 -	100.000,-	160.000,-	Pertindakan	Buka WSD	51 I	2	12		1

50.000,-       60.000,-         125.000,-       75.000,-         60.000,-       60.000,-         30.000,-       35.000,-         60.000,-       90.000,-         30.000,-       30.000,-	150,000,-	T CA CALANCAL						
	150,000,-	Pertindakan	Tampon hidung	83	2	12	1	-
		Pertindakan	Ekstirpasi kista daun telinga	82	2	12	-	<u> </u>
	65,000,-	Pertindakan	Parasentase telinga	81	22	12		-
	120,000,-	Pertindakan	Reprosisi truma hidung sederhana	80	2	12	ш	1
	200,000,-	Pertindakan	Punksi sinus	79	2	12	1	1
	110,000,-	Pertindakan	cuci sinus (perawatan)	78	10	12	н	-
100,000,-	160.000 -	Pertindakan	Belog ampon	77	2	12	-	1
30,000,-	75,000,-	Pertindakan	Ekstrasi benda asing di Orofaring	76	2	12	-	-
30,000,-	75.000,-	Pertindakan	Ekstrast benda asing hidung	75	2	12	1	1
30,000,-	75 000 -	Pertindakan	Ekstrasi benda asing liang telinga	74	20	12	-	1
20,000,-	50,000,-	Pertindakan	Ekstrasi Serimen 1 telinga	73	2	12	1	<u>د ــــــــ</u>
30,000,-	60 000 -	Pertindakan	Jahitan Palpebra simple	72	2	12	1	1
15,000,-	35,000,-	Pertindakan	Buka jahit Korneosclera	71	2	12	1	<b>,</b>
25,000,-	50,000,-	Pertindakan	Kapimetri	70	2	12	-	<b>⊢</b>
30,000,-	75,000,-	Pertindakan	Ekstrasi Lithiasis	69	2	12	-	}A
35,000,-	85,000,-	Pertindakan	Sondage canaliculi Lacrimalis	68	2	12	-	<del></del>

20.000,-	10.000,-	30.000,-	Pertindakan	Perawatan Trachestomy/hari	101	2	12	_
20.000,-	10.000,-	30.000,-	Pertindakan	Perawatan Cholostomy	100	2	12	-
20.000,-	10.000,-	30.000,-	Pertindakan	pengukuran CVP/hari	99	2	12	
10.000,-	10.000,-	20.000,-	Pertindakan	Pemberian diet sonde/hari	98	2	12	-
150.000,-	50.000,-	200.000,-	Pertindakan	Crichothyroiddectomy	97	12	12	-
50.000,-	150.000,-	200,000,=	Pertindakan	Bronchial washing/hari	96	2	12	-
30.000,-	20.000,-	50,000,-	Pertindakan	Kasur decubitus/hari	95	2	12	
100.000,-	150.000,-	250.000,-	Pertindakan	Pasang Ventilator	94	2	12	-
100.000,-	50.000,-	150.000,-	Pertindakan	RJP	93	2	12	-
45.000,-	20.000,-	65.000,-	Pertindakan	Arteri line	92	2	12	-
500.000,-	175.000,-	675.000,-	Pertindakan	Pasang CVP	91	2	12	
45.000,-	20.000,-	65.000,-	Pertindakan	Extubasi	90	2	12	-
150.000,-	50,000,-	200.000,-	Pertindakan	Intubasi	89	12	12	-
30.000,-	20,000,-	50.000,=	Pertindakan	Impendasi audiometri	88	2	12	-
30.000,-	20.000,-	50.000,-	Pertindakan	Test vestibuler	87	2	12	-
100.000	20.000,-	120.000,-	Pertindakan	Biopsi Tumor hidung	86	2	12	-
30.000,-	60.000,-	80.000,-	Pertindakan	Irigasi telinga	85	2	12	بر

30.000,-	15.000,-	45.000 -	Pertindakan	Kumbah lambung/hari	118	2	12	1	_
10.000,-	5.000,-	15.000,-	Pertindakan	Bidai kaki/sisi	117	2	12	<b>⊢</b>	1
10.000,-	5.000,-	15,000,-	Pertindakan	Bidai tangan/sisi	116	2	12	-	
15.000,-	5,000,-	20.000,-	Pertindakan	Pemasangan NGT	115	2	12		1
7.000,-	3,000,-	10,000,-	Pertindakan	Buka Kateter	114	2	12	-	1
10.000,-	5.000,-	15.000,=	Pertindakan	Pasang Kateter	113	2	12	-	1
15.000,-	5.000,-	20.000,-	Pertindakan	Pasang Infus Bayi/anak	112	2	12	-	1
10.000,-	5.000,-	15.000,-	Pertindakan	Pasang Infus dewasa	111	2	12	-	1
50.000,-	50.000,-	100.000,-	Pertindakan	Perawatan VAC	110	10	12	н :	1
20.000,-	15.000,-	35,000,-	Pertindakan	Asuhan Kefarmasian setiap pasien	109	2	12	-	<u> </u>
30.000,-	30,000,-	60.000,-	Pertindakan	Lepas CDL	108	22	12	-	1
500.000,-	200.000,-	600.000,-	Pertindakan	Pemasangan CDL	107	2	12	<b></b>	1
50.000,-	50,000,-	100.000,-	Pertindakan	Necrotomy	106	22	12		1
200.000,-	100.000,-	300.000,=	Pertindakan	Vena Sectie	105	2	12	1	<u> </u>
30.000,-	30-000,-	60.000,-	Pertindakan	Lepas CvP	104	2	12	-	1
30.000,-	30.000,-	60.000,-	Pertindakan	Perawatan decubitus	103	22	12	-	1
15.000,-	10.000,-	15 000,-	Pertindakan	Pengambilan darah arteri	102	2	12	-	

	15,000,- 80,000,- 100,000,- 1,000,000,-	Pertindakan Pertindakan	Persalinan Normal	134			
	15,000,- 80,000,- 100,000,-	Pertindakan				12	р
	15,000,-		Perawatan luka bakar>20%/hari	133	2	12	
A2	15,000,-	Pertindakan	Vagina Tampon/hari	132	2	12	
A2		Pertindakan	Hemlick maneuver	131	2	12	
100	10 000 -	Pertindakan	Pemasangan Guedel/hari	130	2	12	1
	30.000 -	Pertindakan	) Lavement/hari	129	2	12	
	300,000,-	Pertindakan	Pasang WSD	128	2	12	
	100.000,-	Pertindakan	Cystostomi emergensi	127	2	12	
	10.000,-	Pertindakan	Aspirasi (suction) kaki, maksimal 3 kali	126	2	12	_
80 000 - 120 000,-	200.000,-	Pertindakan	Reposisi tanpa pemasangan Gips	125	2	12	-
50,000,-	100.000,-	Pertindakan	Sambung tendon/tendon	124	2	12	
30,000 - 40,000 -	70 000 -	Pertindakan	Incisi abses	123	2	12	<u></u>
25,000 - 20,000 -	45 000 -	Pertindakan	Hecting >5 jahitan	122	2	12	_
15,000 - 20,000 -	35,000,-	Pertindakan	Hecting 1 sampai 5	121	2	12	
10,000 - 20,000 -	30 000 -	Pertindakan	Korpus alienum THT	120	2	12	
60,000 - 40,000 -	100 000 -	Pertindakan	Extraksi kuku	119	2	12	<b>⊢</b>

350 000 -	12 000 -	362,000,-	Pertindakan	Test Promosi jataban	152	2	12		_
150,000,-	12 000 -	362 000 -	Pertindakan	Test Kematangan sekolah	151	2	12	Н	1
200,000,-	25,000,-	225 000 -	Pertindakan	Test MPPI	150	2	12	1	<u></u>
100 000 -	15,000,-	115 000 -	Pertindakan	Test Kepribadian	149	2	12		<del></del>
125,000,-	15 000 -	130 000 -	Pertindakan	Test Minat Bakat	148	2	12	1	1
175 000,-	25 000 -	200 000 -	Pertindakan	Test Potensi Umum	147	2	12	-	1
100 000 -	15 000 -	115 000 -	Pertindakan	Test IQs	146	2	12	<b>-</b>	<u> </u>
50 000 -	50,000,-	100,000,-	Pertindakan	Extiparsikuku	145	2	12	1	1
15,000,-	10.000,-	35 000 -	Pertindakan	Ransel verban	144	2	12	-	<u> </u>
15 000 -	10,000,-	25 000 -	Pertindakan	Collar Neck	143	2	12	1	
250 000 -	100,000,-	350 000 -	Pertindakan	pasang tampon uterusCollar neck	142	2	12	₩	<del></del>
400 000 -	200 000 -	600 000 -	Pertindakan	Manual plasenta	141	2	12	1	
140 000 -	60 000 -	200 000 -	Pertindakan	Hikemntektomi	140	2	12	_	هسو
175 000 -	75 000 -	250 000 -	Pertindakan	Eksisi Septum Vagina	139	2	12	⊢	
120 000 -	80 000 -	200 000 -	Pertindakan	KompresiBimanual	138	N	12	_	-
110 000 -	50 000 -	160 000 -	Pertindakan	Jahit perineu (Tk.II)	137	2	12	-	1
1.200 000 -	400 000 -	1 600 000 -	Pertindakan	Persalinan per vaginam dengan tindakan	136	2	12	<b>—</b>	<u> </u>

1   1   1   2   2   153   Test scleksi Karyawan   Pertindakan   312,000,   12,000,   300,000,   1   1   1   2   2   154   Phiebotomi   Pertindakan   85,000,   35,000,   30,000,   1   1   1   1   1   2   2   154   Phiebotomi   Pertindakan   85,000,   35,000,   30,000,   1   1   1   1   1   1   2   2   Pelayanan Kesehatan Gigi Galing) per Rahang   Pertindakan   100,000,   60,000,   60,000,   60,000,   1   1   1   1   1   1   1   1   2   Pelayanan Kesehatan Gigi (Scaling) per Rahang   Pertindakan   100,000,   60,000,   60,000,   60,000,   1   1   1   1   1   1   1   1   1	40 000 -	20.000,-	40.000 -	Pertindakan	Gigi Decidous (Sulung) dengan topical anestesi	ω	7	13	н	1
1         12         2         153         Test seleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,         12,000,           1         12         2         154         Phłebotomi         Pertindakan         85,000,         35,000,         35,000,           1         13         1         Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut         Pertindakan         100,000,         60,000,         60,000,           1         13         2         Eksavasi/pertwatan saluran akar         Pertindakan         100,000,         40,000,           1         13         3         Trepanasł         Pengisłan saluran akar         Pertindakan         100,000,         40,000,           1         13         4         Pulpotomi         Pertindakan         100,000,         60,000,           1         13         5         Pulpotomi         Pertindakan         100,000,         60,000,           1         13         6         1         Tambalan         Pertindakan         100,000,         60,000,           1         13         6         1         Tambalan Tetap /Permanen ; Amalgan         Pertindakan         100,000,         40,000,           1         13         6         2         Tambalan Tetap /Permanen			60,000,-	Pertindakan	Gigi Decidous (Sulung) dengan anestesi Injeksi	2	7	13	-	1
1   12   2   153   Test seleksi Karyawan   Pertindakan   312,000,   12,000,     1   12   2   154   Phlebotomi   Pertindakan   85,000,   35,000,     1   13   1   Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut   Pertindakan   100,000,   60,000,     1   13   2   Eksavasi/perawatan saluran akar   Pertindakan   100,000,   40,000,     1   13   3   Trepanasi   Pengistan saluran akar   Pertindakan   100,000,   60,000,     1   13   5   Pulpotomi   Permanen   Pertindakan   100,000,   60,000,     1   13   6   7ambalan Sementara   Pertindakan   Pertindakan   100,000,   60,000,     1   13   6   7ambalan Tetap / Permanen   Amalgan   Pertindakan   100,000,   60,000,     1   13   6   3   Tambalan Tetap / Permanen   Giass Jonomer (GIC)   Pertindakan   100,000,   50,000,     1   13   6   4   Pambalan Tetap / Permanen   Komposi Light Cured   Pertindakan   240,000,   50,000,     1   13   7   Pencabutan Gigi Tanpa Penyulit   Pertindakan   60,000,   60,000,	40 000 -	20 000 -	60.000 -	Pertindakan	Gigi Permanen	1	7	13	<del></del>	1
1         12         2         153         Test seleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         35,000,-         35,000,-         1         35,000,-         35,000,-         1         30,000,-         35,000,-         1         30,000,-         40,000,- <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pencabutan Gigi Tanpa Penyulit</td><td></td><td>7</td><td>13</td><td>-</td><td>-</td></t<>					Pencabutan Gigi Tanpa Penyulit		7	13	-	-
1         12         2         153         Test scleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,-         12,	40 000 -	60.000,-	240 000,-	Pertindakan		4	6	13	-	-
1         12         2         153         Test seleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,         12,000,	50,000,-	50,000,=	100,000,-	Pertindakan	Tambalan Tetap / Permanen; Glass Ionomer (GIC)	ω	6	13	i i	<b>,</b>
1         12         2         153         Test seleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,-         12,			100 000 -	Pertindakan	Tambalan Tetap / Permanen ; Amalgan	2	6	13	<u></u>	-
1         12         2         153         Test seleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         35,000,-         35,000,-         35,000,-         12,	60,000,-	40,000,-	100 000 -	Pertindakan	Tambalan Sementara	1	6	13	ь	<u></u>
1         12         2         153         Test seleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,-         12,					Tambalan		6	13	<u></u>	-
1         12         2         153         Test seleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,-         12,	40 000 -	60 000 -	100.000 -	Pertindakan	Pulpotomi		CJ	13	<u>ш</u>	-
1         12         2         153         Test seleksi Karyawan         Pertindakan         312,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         12,000,-         35,000,-         35,000,-         35,000,-         35,000,-         40,000,-         12,	40 000 -	60 000 -	100.000,-	Pertindakan	Pengisian salpran akar		4	13	Н	-
1       12       2       153       Test seleksi Karyawan       Pertindakan       312,000,-       12,000,-         1       12       2       154       Phlebotomi       Pertindakan       85,000,-       35,000,-         1       13       1       Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut       Pertindakan       100,000,-       60,000,-         1       13       2       Eksavasi/ perawatan saluran akar       Pertindakan       100,000,-       40,000,-	60 000 -	40 000 -	100.000,-	Pertindakan	Trepanasi		ω	13	<u>-</u>	1
1       12       2       153       Test seleksi Karyawan       12,000,- <td>60,000,-</td> <td>40,000,-</td> <td>100.000,-</td> <td>Pertindakan</td> <td>Eksavasi/perawatan saluran akar</td> <td></td> <td>2</td> <td>13</td> <td>ı</td> <td>⊢</td>	60,000,-	40,000,-	100.000,-	Pertindakan	Eksavasi/perawatan saluran akar		2	13	ı	⊢
1       12       2       153       Test seleksi Karyawan       12.000,-       12.000,-         1       12       2       154       Phlebotomi       Pertindakan       85.000,-       35.000,-         1       13       Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	40,000,-	60,000,-	100.000,-	Pertindakan	Pembersihan Karang Gigi (Scaling) per Rahang		1	13	<b></b> -	<u> </u>
1       12       2       153       Test seleksi Karyawan       Pertindakan       312,000 -       12,000 -         1       12       2       154       Phlebotomi       Pertindakan       85,000 -       35,000 -					Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			13	ш	1
1 12 2 153 Test seleksi Karyawan Pertindakan 312,000,-	50,000,-	35,000,-	85,000,-	Pertindakan	Phlebotomi	154	2	12	<b>-</b>	<b>⊢</b>
	300 000 -	12 000 -	312.000 -	Pertindakan	Test seleksi Karyawan	153	2	12	т .	<del></del>

				Hematologi		<b>µ</b>	14	H	1
				Pelayanan Laboratorium PK			14	-	1
6,000,-	24,000,-	30.000,-	Pertindakan	Buka Jahitan >5	11 1	9	13	1	<u></u>
5,000,-	10.000 -	15.000,-	Pertindakan	Buka Jahitan 1-5	10	9	13	<u> </u>	1
180,000,-	120,000,-	300,000,-	Pertindakan	Eksisi Mucocele	9	9	13	<u> </u>	<u> </u>
100,000,-	120,000,-	220,000,-	Pertindakan	Eksisi Epulis	∞	9	13	-	1
180,000,-	150,000,-	330,000,-	Pertindakan	Gingivectomy per Kuadren	7	9	13	-	1
180,000,-	150.000,-	330,000,-	Pertindakan	Frenulectomy	6	9	13	ш	1
150.000,-	150.000 -	300,000,-	Pertindakan	Alveolectomy per Kuadren	OI	9	13	-	<u> </u>
100 000 -	300,000,-	400 000 -	Pertindakan	Gdentectomy	4	9	13	1	<u> </u>
130,000,-	200,000,-	330,000,-	Pertindakan	Gperculectomy	3	9	13	-	1
40,000,-	90.000,-	130,000,-	Pertindakan	Insisi Absen Extra Gral	2	9	13	1	<u>,</u>
60.000,-	90,000,-	150,000,-	Pertindakan	Insisi Absen Intra Gral	1	9	13	1	1
				Tindakan Medik dan Perawatan Gigt/Gral lainnya		9	13	-	1
60,000,-	60,000,-	120.000,-	Pertindakan	Gigi Decidous (Sulung)	2	∞	13	-	1
60,000,-	60,000,-	120.000,-	Pertindakan	Gigi Permanen	-	00	13	1	ш
				Pencabutan gigi dengan penyulit		α	13	-	<u> </u>

7,600,-	38.000 -	45,000 =	setiap pemeriksaan	Gula darah toleransi test	4	2	14	<del> </del>
4 000 -	20 000 -	24 000 -	setiap pemeriksaan	Gula darah 2 jam puasa (GD2PP)	ω	2	14	-
4 000 -	20 000 -	24.000,-	setiap pemeriksaan	Gula darah puasa (GDP)	22	2	14	-
4.000,-	20 000 -	24 000 -	setiap pemeriksaan	Gula Darah sewaktu (GDS)	1	2	14	<b>⊢</b>
				Kimia Klinik		2	14	<u> </u>
53.000,-	265,000,-	318.000,-	setiap pemeriksaan	Komponen darah Trombosit,Plasma	12	jund	14	-
53 000 -	265 000 -	318,000,-	setiap pemeriksaan	Proses Transfusi Darah (PRC)	11	↦	14	-
50,000,-	250 000 -	300,000,-	setiap pemeriksaan	Proses Transfusi Darah (WB)	10	<u></u>	14	-
10,000,-	45 000 -	55,000 -	setiap pemeriksaan	Morfologti Darah Tepi	9	-	14	<u> </u>
3,000,-	15,000,-	18,000,-	setiap pemeriksaan	Golongan Darah	00	1	14	
3,000,-	15,000,-	18.000,-	setiap pemeriksaan	Laju Endap Darah (LED)	7	<u></u>	14	<u> </u>
3,000,-	15,000,-	18,000,-	setiap pemeriksaan	Masa Pendarahan	6	н	14	<u> </u>
3,000,-	15,000,-	18.000,-	setiap pemeriksaan	Masa Pembekuan	CTI	1	14	-
3,000,-	15 000 -	18 000 -	setiap pemeriksaan	Retikulosit	4	_	14	<b>-</b>
10 000 -	50,000,-	60 000 -	setiap pemeriksaan	Darah Lengkap	ω	-	14	-
2,000	8,000 -	10.000,-	setiap pemeriksaan	Hemaktokrit	2		14	
5,000,-	20,000,-	25 000 -	setiap pemeriksaan	Hemaglobin	-		14	_

4,000,-	20,000,-	24 000 -	setiap pemeriksaan	Bilirubin inderek	21	2	14	<b>-</b>	$\vdash$
4 000 -	20,000,-	24 000,-	setiap pemeriksaan	Bilirubin derek	20	2	14	-	
4 000 -	20.000,-	24,000,-	setiap pemeriksaan	Bilirubin total	19	2	14	-	-
3,000,-	22.000,-	25,000,-	setiap pemeriksaan	Globulin	18	20	14	-	р.
3,000,-	22,000,-	25,000,-	setiap pemeriksaan	Albumin	17	2	14	-	<b></b>
3,000,-	22,000,-	25,000,-	setiap pemeriksaan	Protein total	16	2	14	р.	-
6,000,-	30.000,-	36,000,-	setiap pemeriksaan	Asam urat	15	22	14	-	
6.000,-	30,000,-	36,000,-	setiap pemeriksaan	Kreatinin	14	22	14	н	<u>ы</u>
6,000,-	30,000,-	36,000,-	setiap pemeriksaan	Ureum	13	22	14	<b>,</b>	н
5,000,-	25,000,-	30,000,-	setiap pemeriksaan	LDL	12	Ю	14	ы	1
5,000,-	25,000,-	30,000,-	setiap pemeriksaan	HDL	11	22	14	1	<b>-</b>
9,000,-	45.000,-	54,000,-	setiap pemeriksaan	Trigliserida	10	2	14	-	н
5,000,-	35.000,-	40,000,-	setiap pemeriksaan	Kolestrol Total	9	2	14	<u>,                                    </u>	Н
9,000,-	46.000,-	55,000,-	setiap pemeriksaan	APTT	00	2	14	-	<u> </u>
9,000,-	46.000,-	55,000,-	setiap pemeriksaan	PIT	7	2	14	ш	<del></del>
20,000,-	430.000,-	450,000,-	setiap pemeriksaan	Analisa gas darah & Elektrolit	6	20	14	-	н
20.000,-	125.000,-	145.000,-	setiap pemeriksaan	HbA1c	ĆΊ	2	14	1	<b>)4</b>

1	ш	<b>→</b>	ш	-	н	₩	<b>—</b>		-	1	1	-	-	1	1	1
}t	<b></b>		н	1	1	<b></b>	ш	<u></u>	↦	<b>-</b>	1	н_	1	р.	-	-
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2	2	22	2	2	22	2	22	2	2	2	2	2	2	2	Ю	2
38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22
Cortisol	CEA	AFP	PSA	Н	TSH	T4	Т3	Troponin T	CKMB	CK	Klorida	Kalsium	Kalium	Natrium	SGPT	SGOT
setiap pemeriksaan																
200 000 -	225.000,-	225.000,-	225,000,-	150.000,-	168.000,-	168.000,-	168.000,-	330.000,-	168.000,-	85,000,-	30.000,-	30,000,-	30.000,-	30.000,-	25,000,-	25 000,-
185.0000,-	215,000,-	215,000,-	215,000,-	125,000,-	170,000,-	150,000,-	150,000,-	275,000,-	140,000,-	70,000,-	25,000,-	25,000,-	25,000,-	25,000,-	22,000,-	22.000,-
15 000 -	10 000 -	10,000,-	10,000,-	25,000,-	28.000,-	28,000,-	28,000,-	55,000,-	28,000,-	15,000,-	5,000,-	5,000,-	5,000,-	5,000,-	3,000,-	3 000 -

Total B-HCG

-	<u></u>		1		1	1	1	jund	-	1	1	н				
		<b>→</b>									1 1				1 1	
1 1	1 1	1 1	<u></u>	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1			1 1			1 1
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	2	10	N	2
12	1	10	9	00	7	6	CT	4	ω	2	1		42	41	40	39
ASTO	Tes Kehamilan	NS1	DHF (IgM/IgG)	HCV	Shypilis	WIDAL	Anti HAV	HbeAg	Anti HBS	HbsAg	HIV	Serologi	Testosteron	Prolactin	FSH	Total B-HCG
setiap pemeriksaan		setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan											
70.000,-	30.000,-	330,000,-	165.000,-	65,000,-	60.000,-	60.000,-	55.000,-	54.000,-	75,000,-	55,000,-	60,000,-		165.000,-	150.000,-	175,000,-	175,000,-
60.000,-	25,000,-	275,000,-	138,000,-	55,000,-	50,000,-	50,000,-	45,000,-	45,000,-	64,000,-	45,000,-	50,000,-		150.000,-	135,000,-	160,000,-	150.000,-
10.000,-	5.000,-	55,000,-	27.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	9.000,-	11.000,-	10.000,-	10.000,-		15,000,-	15,000,-	15,000,-	25.000,-

Rheumatoid

								_							-	
1	-	1	н	1	1	1	1	<b>⊢</b>	1	1	1	1	1	<u> </u>	- American	Н
H	ш	н	H	<b>—</b>	ш	ı	1	H	1	<b></b>	<b></b>	1	-	н	H	<b>~</b>
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
6	6	CI	4	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω
ш				25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Urin Lengkap	Urinalisa	Crossmatch	Tes PCR (polymerase chain reaction)	Feeritin	Procalcitonin	Myoglobin	NT-PRO BNP	Troponin I (TN I)	D-Dimer	Rapid Test Antigen	Rapid Test Anti Body	CRP	Tubex	Analisa Sperma	Mycotec TB	Rheumatoid factor
setiap pemeriksaan		setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	setiap pemeriksaan	pemeriksaan
30.000,-		125.000,-	270.000,-	180.000,-	600.000,-	185,000,-	700,000,-	365,000,-	800,000,-	125,000,-	125,000,-	130.000,-	245.000,-	40.000,-	90.000,-	70.000,-
25.000,-		100.000,-	170.000,-	160.000,-	550,000,-	160.000,-	660.000,-	340.000,-	750,000,-	100.000,-	100.000,-	115.000,-	205.000,-	35.000,-	75.000,-	60.000,-
5.000,-		25.000,-	100.000,-	20.000,-	50.000,-	25.000,-	40.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-	25.000,-	15.000,-	40.000,-	5.000,-	15.000,-	10.000,-

			Pelayanan Radiologi			16	<b>—</b>
600.000,-	800,000,-	setiap tindakan	Hemodialisa (Reuse)		2	15	
695.000,-	895.000,-	setiap tindakan	Hemodialisa (Non Reuse)		<b></b>	15	
			Pelayanan Hemodialisa			15	н
140.000,-	160,000,-	setiap pemeriksaan	Narkoba		000	14	_
25.000,-	30.000,-	setiap pemeriksaan	Feses Rutin	4	7	14	<u></u>
25 000 -	30,000,-	setiap pemeriksaan	Sputum BTA	ω	7	14	
15,000,-	20,000,-	setiap pemeriksaan	Malaria (DDR)	1	7	14	,
			Mikrobiologi		7	14	<del>,</del>
145.000,-	170.000,-	setiap pemeriksaan	MAU	9	6	14	<u></u>
25,000,-	30,000,-	setiap pemeriksaan	Nitrit	00	6	14	
25,000,-	30,000,-	setiap pemeriksaan	Zat Keton	7	6	14	
25,000,-	30,000,-	setiap pemeriksaan	Bilirubin	6	6	14	
25,000,-	30,000,-	setiap pemeriksaan	Urobilinogen	σ	6	14	
25,000,-	30,000,-	setiap pemeriksaan	PH Berat Jenis	4	6	14	
	30.000,-	setiap pemeriksaan	Reduksi Urine	ω	6	14	ь.
25,000,-	30.000,-	setiap pemeriksaan	Protein Urine	2	6	14	

Pemeriksaan Foto

60.000,-	90.000,-	150.000,-	Perkali layanan	Foto wrist Ap/Lat	16	1	16	<u></u>	1
60.000,-	90.000,-	150.000,-	Perkali layanan	Foto Antebachi AP/Lat	15	-	16	ь	_
60.000,-	90.000,-	150.000,-	Perkali layanan	Foto Elbow(Siku) AP/Lat	14	-	16	-	1
60.000,-	90.000,-	150.000,-	Perkali layanan	Foto Humeus AP/Lat	13	<b></b>	16	₩.	}A
50.000,-	75.000,-	125.000,-	Perkali layanan	Foto Pelvis AP	12	↦	16	-	-
65.000,-	100 000,-	165.000,-	Perkali layanan	Foto Lumbosakral AP/Lat	=	ш	16	<b></b>	jek
65.000,-	100.000,=	165.000,-	Perkali layanan	Foto Thorakolumbal AP/Lat	10	-	16	<b>→</b>	}\
45.000,-	65.000,-	110.000,-	Perkali layanan	Foto sendi bahu clavikula	9	-	16	-	-
80.000,-	120 000,-	200.000,-	Perkali layanan	Foto servikal AP/Lat	00	-	16	-	1
65.000,-	100.000,-	165.000,-	Perkali layanan	Foto skeldal AP/Lat	7	-	16	-	1
100.000,-	150.000,-	250.000,-	Perkali layanan	Foto abdomen 3 Posisi	6	-	16	-	1
65.000,-	100,000,-	165.000,-	Perkali layanan	Foto abdomen 2 Posisi	ΟΊ	-	16	-	1
45.000,-	70.000,-	115.000,-	Perkali layanan	Foto polos Abdomen	4	₩.	16	-	1
65.000,-	100.000,-	165.000,=	Perkali layanan	Foto thorak/Lat	ω		16	-	<del></del>
45.000,-	65.000,-	110.000,=	Perkali layanan	Foto top lordotik	2	н	16	ь	н
45.000,-	65.000,-	110.000,-	Perkali layanan	Foto Thorak	1		16	ш	1
				remenksaan roto konversial		-	10	-	_

160.000,-	240.000,-	400.000,-	Perkali layanan	Appendicogram	Ŋ	2	16	_	_
185.000,-	280.000,-	465,000,-	Perkali layanan	Lofografi	4	22	16	⊢	)A
200.000,-	300.060,-	500.000,-	Perkali layanan	Colon in Loop	ω	2	16	-	-
185.000,-	280.000,=	465.000,-	Perkali layanan	HSG	2	2	16	-	1
208.000,-	342.000,-	550.000,=	Perkali layanan	IVP – BNO		2	16	<b>⊢</b>	<u> </u>
				Pemeriksaan Foto dengan Kontras		22	16	-	1
25.000,-	40.000,-	65.000	Perkali layanan	Foto Gigi	27	-	16	-	-
80.000,-	120.000,=	200.000,-	Perkali layanan	Foto Mastoid	26	1	16	<b>⊢</b>	1
30.000,-	45.000,-	75.000,-	Perkali layanan	Foto on Nasal Lat	25	-	16	ь.	-
80.000,-	120.000,-	200.000,-	Perkali layanan	Foto SPN	24	_	16	ы	1
80.000,-	120.000	200.000	Perkali layanan	Foto TMJ	23	-	16	jama.	1
60.000,-	90,000,-	150.000,-	Perkali layanan	Foto Pedis Ap/Lat	22	-	16	Н	-
60,000,-	90.000,-	150.000,-	Perkali layanan	Foto Ankle Ap/Lat	21	н	16	<u>,</u>	1
60.000,-	90.000,-	150.000,=	Perkali layanan	Foto Genu Ap/Lat	20	<u></u>	16	-	-
65.000,-	100.000,-	165.000,-	Perkali layanan	Foto cruris Ap/Lat	19	<b></b>	16		1
65.006,-	100.000,-	165.000,-	Perkali layanan	Foto femur Ap/Lat	18	-	16		
60.000,-	90.000,-	150.000,-	Perkali layanan	Foto manus Ap/Lat	17	-	16	-	

50.000,-	25.000,-	75.000,-	Perkali layanan	Ultra Violet theraphy	ω	2	17	$\vdash$	1
50.000,-	25.000,-	75.000,-	Perkali layanan	Traksi lumbal	2	2	17	<u></u>	1
50.000,-	25.000,-	75.000,-	Perkali layanan	Traksi cervical	-	2	17	<b>→</b>	1
				Uji Fungsi, Latihan dan Terapi lainnya		2	17	<b>⊢</b>	-
50.000,-	25.000,-	75.000,-	Perkali layanan	Elektro theraphy	6	-	17	-	<u> </u>
50.000,-	25.000,-	75.000,=	Perkali layanan	Faradisasi (galvanisasi)	Q	-	17	н	-
50.000,-	25.000,-	75.000,-	Perkali layanan	Ultrasonic tehraphy	4	-	17	-	-
50.000,-	25.000,-	75.000,-	Perkali layanan	Micro wave diathermy	ω	-	17		<del></del>
50.000,-	25.000,-	75.000,=	Perkali layanan	Short wave diathermy	2	-	17	)-m-4	p-est.
50.000,-	25.000,-	75.000,-	Perkali layanan	Infra Merah	1	-	17	-	1
				FIFIOTERAPI		-	17	-	1
							17	H	1
160.000,-	240.000	400,000,-	Perkali layanan	Cor Analisa	10	2	16	-	<u>,</u>
160.000,-	240.000	400.000,-	Perkali layanan	Cystogram	9	2	16	<u></u>	<u> </u>
160.000,-	240.000	400.000,-	Perkali layanan	Uretrocystogram	00	2	16	-	
185.000	280.000,-	465,000,-	Perkali layanan	OMD	7	2	16	-	)-read
160.000,-	240.000,-	400.000,-	Perkali layanan	Esogogram	σ	N	16	بر	1

25,000,- 25,000,- 25,000,- 50,000,- 60,000,- 50,000,- 100,000,- 500,000,- 500,000,-	120,000,- 250,000,- 600,000,-	Perkali layanan Perkali layanan Perkali layanan	USG (DVT/Dopler, Kepala)	ω	-	18	,	
2	120.000,-	Perkali layanan Perkali layanan			4		_	1
	120,000,-	Perkali layanan	USG (abnomen, tyroid,mamae, testis, soft tissue)	2	<b></b>	18	<u>,                                    </u>	1
			USG 2 D Kebidanan	н		18	Н	1
			Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik / Elektromedik		ш	18	1	1
			Pelayanan Diagnostik dan Elektromedik			18	н	н
	75.000,-	Perkali layanan	Chest fisioterapi	14	2	17	1	1
	75,000,-	Perkali layanan	Tatalaksana gangguan fungsi menelan, bicara, bahasa dan kognisi	13	2	17	-	1
	75,000,-	Perkali layanan	Tindakan tapping	12	2	17	<u> </u>	1
25,000,-	75,000,-	Perkali layanan	Tindakan dry needling	11	22	17	н	1
25,000,- 50,000,-	75,000,-	Perkali layanan	Terapi latihan	10	2	17	<u></u>	_
25,000,-	75,000,-	Perkali layanan	Evaluasi orthosis	9	22	17	1	
25,000,-	75,000,-	Perkali layanan	Akupuntus medis	00	22	17	1	_
25,000,-	75,000,-	Perkali layanan	Speech Teraphy	7	2	17	<u> </u>	_
25,000,-	75,000,-	Perkali layanan	Terapi latihan	6	2	17	1	<u> </u>
25,000,-	75,000 -	Perkali layanan	Terapi manipulasi	Q	2	17	-	1
25,000,-	75,000 -	Perkali layanan	Massage ultrasound	4	2	17	_	-

100.000,-	200.000,-	300.000,-	Perkali layanan	DC Shock	21	2	18	<b>⊢</b>	
10.000,-	10.000,-	20.000,-	Perkali layanan	Suction ICU	20	2	18	-	_
10.000,-	10.000,-	20.000,-	Perkali layanan	Suction Perina	19	2	18	Н	1
30.000,-	10.000,-	40.000,-	Perkali layanan	Nebulizer	18	22	18	<u>,</u>	
15.000,-	45.000,=	60.000,-	Perkali layanan	Streak Retinoscopy	17	-	18	-	-
20.000,-	20.000,-	40.000,-	Perkali layanan	auto Keratometri	16	-	18	-	
15.000,-	15.000,-	30.000,-	Perkali layanan	Tonomentri	15	-	18	<u>,</u>	1
75.000,-	85.000,-	160.000,=	Perkali layanan	Spyrometri	14	-	18	<u> </u>	-
15.000,-	25.000,-	30,000,-	Perkali layanan	Veinviuwer	13	-	18	-	-
5.000,-	50.000,-	55,000,-	Perkali layanan	Ishikara	12		18	-	1
40.000,-	60.000,-	100.000,-	Perkali layanan	Trialensa	11	1	18	-	_
4.000,-	10.000,-	14,000,-	Perkali layanan	Slit Lamp	10	-	18	<u>→</u>	1
15.000,-	15.000,-	30,000,-	Perkali layanan	Funduscopy	9	-	18	-	_
300.000,-	500.000,-	800,000,-	Perkali layanan	Endoscopy	∞		18		_
350.000,-	1.200.000,-	1.550.000,-	Perkali layanan	Bronchoscophy	7	-	18	н-	
250.000,-	200.000,-	450,000,-	Perkali layanan	Echocardiography	6	-	18	-	-
20.000,-	25.000,-	45,000,-	Perkali layanan	EEG	5	-	18	-	-

Treadmeal . . .

20.000 -	20.000,-	40,000,-	Perkali layanan	Blood Warner	14	<u>г</u>	19	<u> </u>	1
40 000 -	50,000,-	90,000,-	Perkali layanan	Ctg	13		19	н	₩.
100.000,-	30,000,-	130 000 -	Perkali layanan	Neo PUFF	12	н	19	-	<u></u>
150,000 -	350,000,-	500,000,-	Perkali layanan	CPAP	<del></del>	1	19	1	1
40,000,-	60,000,-	100,000,-	Perkali layanan	Coutherize	10	-	19	1	-
100,000,-	150,000,-	250,000,-	Perkali layanan	USG 4 D	9	-	19	-	_
40,000,-	30,000,-	70,000 -	Perkali layanan	EMG	00	-	19	-	_
	40,000,-	40 000 -	Perkali layanan	Incenerator	7	_	19	н	_
450,000,-	400,000,-	850,000,-	Perkali layanan	Cryo Therapy	6	-	19	1	<u> </u>
40,000,-	150,000,-	190,000,-	Perkali layanan	Bed Side Monitor	Ω	<u></u>	19	Ľ	
40,000 -	65,000,-	105,000,-	Perkali layanan	Blue Light	4	-	19	-	1
20,000,-	40.000,-	60,000,-	Perkali layanan	Infant Warner	ω	ь	19	<b>—</b>	1
20,000,-	40,000,-	60,000,-	Perkali layanan	Syrynge Pump	20	<u> </u>	19	<u></u>	1
20,000,-	40,000,-	60,000,-	Perkali layanan	Infuse Pump	1	-	19	1	11
				Sewa Alat Medis		_	19	_	1
				Pelayanan Lainnya & Pemakaian Fasilitas/Sarana RS			19	н	
150.000,-	250 000 -	400 000 -	Perkali layanan	Treadmeal	22	2	18	-	

		10,000	perbulan		4 Atas	_	<u> </u>	N	
		7,000	perbulan	Menengah	3 Mei	1	1	2	
		5,000	perbulan	Kelas Bawah	2 Keli	1	1	2	
		3.000	perbulan	kin	1 Miskin	1	1	2	
biaya Alat n Jasa Petugas	Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas			Rumah Tangga / Rumah Hunian, keias :	Rus	-		2	
				Pelayanan Pengambilan atau Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	Pel: Sur		H	ы	
				PELAYANAN KEBERSIHAN	PEI			10	
		550.000,-	perjenazah	Mummifikasi	4 Mu	2	19	1	
		150,000,-	perjenazah	Sewa pendingin Jenazah	3 Sew	2	19	1	
		650,000,-	perjenazah	Jenazah Peremupuan	2 Jen	2	19	1	
		550,000,-	perjenazah	Jenazah laki-laki	1 Jen	2	19	1	
				Fasilitas Pemulasaraan Jenazah	Fas	2	19	1	
100,000,-	500,000,-	600,000,-	Perkali layanan	Ventilator	19 Ven	1 1	19	<b>⊢</b> ⊸	
60.000,-	90,000,-	150,000,-	Perkali layanan	Blanket Warmer	18 Bla	1	19	1	
60.000,-	90.000,-	150,000,-	Perkali layanan	Matras Warmer	17 Mat	1 1	19	1	
50.000,-	250.000 -	300.000,-	Perkali layanan	Incubator per minggu	16 Inci	1 1	19	1	
20.000 -	30.000,-	50 000 -	Perkali layanan	ler	15 Dopler	1 ]	19	<u></u>	

	3 000	perhari/pedagang	Pedagang kaki lima	2	6	<u></u>	2
	5,000	perhari/Subjek	Even harian	р	6		2
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas			Kegiatan tertentu		6	1	20
	20,000	perbulan	Umum-3	ω	5	1	2
	15,000	perbulan	Umum-2	2	5	1	2
	10,000	perbulan	Umum-1	<u>ш</u>	ΟΊ	<u>,</u>	2
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas			Umum		σ	р-	2
	40.000	perbulan	Besar	4	4	,_	2
	35,000	perbulan	Menengah	ω	4	1	2
	30.000	perbulan	Sedang	2	4	1	2
	25.000	perbulan	Kecil	1	4	Н	2
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas			Industri		4	Н	2
	20,000	perbulan	Kelas-3	ω	3	р	2
	15.000	perbulan	Kelas-2	2	ω	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	2
	10.000	perbulan	Kelas-1	_	ယ	<u> </u>	2
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Perugas			Fasilitas Masyarakat Milit Swasta		ω	р-	2
	20,000	perbulan	Besar	ω	2	_	2
	15.000	perbulan	Menengah	2	2	1	2
	10.000	perbulan	Kecil	1	2	1	2
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas			Bisnis		2	-	2

500		pertanki	Kecamatan Pemayung	∞		ω	2	<b>⊢</b>
500	227.000	pertanki	Kecamatan Bajubang	7	-	ω	12	-
500	201.500	pertanki	Kecamatan Muara Bulian	6	ı	ω	N	<u> </u>
	253,500	pertanki	Kecamatan Maro Sebo Ilir	57	-	ω	12	1
000	227,000	pertanki	Kecamatan Muara Tembesi	4	jumā	ω	2	1
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Petugas	253,500	pertanki	Kecamatan Batin XXIV	ω	1	ω	N	
0000	227,000	pertanki	Kecamatan Mersam	2	1	ω	Ю	1
500	253,500	pertanki	Kecamatan Maro Sebo Ulu	1	-	ω	2	1
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas			Rumah Hunian/Rumah Penduduk, diwilayah:		<u>-</u>	ω	2	р-
			Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			ω	N	н
Sudah termasuk biaya angkut, BBM dan Jasa Petugas		Per Kg	TPS Fasilitas Non Pemerintah	10	р.	2	N	1
200 Sudah termasuk biaya angkut, BBM dan Jasa Petugas		Per Kg	TPS Fasilitas Pemerintah / Pemerintah Daerah	-	1	2	2	1
			Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA		1	2	2	_
			Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah			N	ы	H

Perkantoran Pemerintah

	266.500	pertanki	Kecamatan Muara Bulian	6 Kec	ω	ω	2
	318.000	pertanki	Kecamatan Marc Sebc Ilir	5 Kec	ω	ω	2
	292.500	pertanki	Kecamatan Muara Tembesi	4 Kec	ω	ω	2
angkut, BBM dan Petugas	318.000	pertanki	Kecamatan Batin XXIV	3 Kec	ω	ω	2
Sudah termasuk biaya Alat	292.500	pertanki	Kecamatan Mersam	2 Kec	ω	ω	2
	318.000	pertanki	Kecamatan Maro Sebo Ulu	1 Kec	ω	ω	2
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas			Tempat Usaha/Industri, diwilayah :	Ten	ω	ω	N
	286.000	pertanki	Kecamatan Pemayung	8 Kec	2	ω	2
	260.000	pertanki	Kecamatan Bajubang	7 Kec	2	ω	2
	234.000	pertanki	Kecamatan Muara Bulian	6 Kec	2	ω	2
angkut, BBM dan Petugas	286.000	pertanki	Kecamatan Marc Sebc Ilir	5 Kec	2	ω	2
Sudah termasuk biaya Alat	260.000	pertanki	Kecamatan Muara Tembesi	4 Kec	10	ω	2
	286.000	pertanki	Kecamatan Batin XXIV	3 Kec	20	ω	12
	260.000	pertanki	Kecamatan Mersam	2 Kec	2	ω	2
	286.000	pertanki	Kecamatan Marc Sebc Ulu	1 Kec	20	ω	10
angkut, BBM dan Jasa Petugas			Perkantoran Pemerintah dan Ncn Pemerintah, diwilayah :	Perl	8	ω	2

Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas  pertanki 227,000  pertanki 223,500  pertanki 227,000  pertanki 227,000  pertanki 227,000  pertanki 227,000  pertanki 227,000  pertanki 227,000  pertanki 223,500  Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas  pertanki 286,000  pertanki 286,000  Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas  pertanki 286,000  Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Petugas  Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Petugas	Kecamatan Bajubang  Kecamatan Pemayung  Perkantoran  Kecamatan Maro Sebo Ulu  Kecamatan Mersam	2 1 8 7 6	4 4 4 4 2 2 2 1		
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga 253,500  227,000 Sudah termasuk biaya 227,000 227,000 227,000 253,500 227,000 Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga Sudah termasuk biaya	Kecamatan Bajubang  Kecamatan Pemayung  Perkantoran  Kecamatan Maro Sebo Ulu	1 8 7 6			
253,500 227,000 s 253,500 a 227,000 227,000 253,500	Kecamatan Bajubang  Kecamatan Pemayung  Perkantoran	8 7 6		N	1
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga 227,000 227,000 Sudah termasuk biaya 227,000 227,000 253,500 angkut, BBM dan Petugas 227,000 253,500	Kecamatan Bajubang Kecamatan Pemayung	8 7 6	4 1	2	1
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga 227.000 Sudah termasuk biaya 227.000 Sudah termasuk biaya angkut, BBM dan Petugas 227.000 227.000 227.000	Bajuba	7		22	1
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga 253,500 227,000 Sudah termasuk biaya 253,500 angkut, BBM dan Petugas 227,000 227,000 253,500	ANCOMANA	6	4 1	22	-
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga 253,500 227,000 Sudah termasuk biaya angkut, BBM dan Petugas 253,500	Kecamatan Muara Bulian		4 1	20	1
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga 253,500 227,000 Sudah termasuk biaya 253,500 angkut, BBM dan Petugas	Kecamatan Maro Sebo Ilir	رن ن	4 1	2	
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petuga 253,500 227,000 Sudah termasuk biaya 253,500 angkut, BBM dan Petugas	Kecamatan Muara Tembesi	4	4 1	2	-
253,500	Kecamatan Batin XXIV	ω	4 1	2	
253,500	Kecamatan Mersam	2	4	2	
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas	Kecamatan Maro Sebo Ulu	_	4 1	2	<u> </u>
	Rumah Tangga		4	2	1
	Pengolahan Limbah Cair		4	23	1
pertanki 318,000	Kecamatan Pemayung	00	3	20	
pertanki 292,500	Kecamatan Bajubang	7	3	2	jund.

Kecamatan Muara Tembesi . . .

	000 ×1×				1		-	,
		pertanki	Kecamatan Pemayung	00	ω	4	2	_
	292.500	pertanki	Kecamatan Bajubang	7	ω	4	22	1
	266,500	pertanki	Kecamatan Muara Bulian	6	ω	4	2	1
	318,000	pertanki	Kecamatan Maro Sebo Ilir	O	ω	4	2	-
	292.500	pertanki	Kecamatan Muara Tembesi	4	ω	4	2	-
	318,000	pertanki	Kecamatan Batin XXIV	ω	ω	4	2	-
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Petugas	292,500	pertanki	Kecamatan Mersam	2	ω	4	2	-
	318,000	pertanki	Kecamatan Maro Sebo Ulu	-	ω	4	2	-
Sudah termasuk biaya Alat angkut, BBM dan Jasa Petugas			Industri		ω	4	2	-
	286,000	pertanki	Kecamatan Pemayung	00	2	4	2	-
	260,000	pertanki	Kecamatan Bajubang	7	2	4	2	р_
	234,000	pertanki	Kecamatan Muara Bulian	6	2	4	2	,_
	286.000	pertanki	Kecamatan Maro Sebo Ilir	Q	2	4	2	1
	260,000	pertanki	Kecamatan Muara Tembesi	4	2	4	2	

		_		_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_
<b>⊢</b>		<u></u>	)—A	-	1	-	-	-	-	-	<del>,</del>	-	Н	-	-	-	1	-	-
4	4	4	4	4	4	4	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	C
$\vdash$	-	-	,_	-	<u> </u>		4	4	4	ω	ω	ω	2	2	2	-	-	-	
ω	ω	2	2	-			2	п		10	<u>,</u>		2	_		2	1		
ш		-																	
Blok Nomor 1 s/d 16	Kios/Toko	Blok Nomor 1 s/d 18	Los Petak	Pelataran	Pasar Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu	PELAYANAN PASAR	Berlangganan	Harian	Kendaraan Roda lebih dari 6 (enam)	Berlangganan	Harian	Kendaraan Roda 6 (enam)	Berlangganan	Harian	Kendaraan Roda 3 (tiga) / Roda 4 (dua)	Berlangganan	Harian	Kendaraan Roda 2 (dua)	PELAYANAN PAKKIK DI TEPI JALAN OMOM
Perbulan		Perbulan		M2/Hari			pertiga bulan	perkali		pertiga bulan	perkali		pertiga bulan	perkali		pertiga bulan	perkali		
65.000		35,000		2,000			150,000	10.000		100.000	5.000		50.000	2.000		25,000	1.000		
Sewa Kios/Toko, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang		Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang		Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	Marie Company		Jasa Petugas dan Sarana	Jasa Petugas dan Sarana		Jasa Petugas dan Sarana	Jasa Petugas dan Sarana		Jasa Petugas dan Sarana	Jasa Petugas dan Sarana		Jasa Petugas dan Sarana	Jasa Petugas dan Sarana		

Pasar Keramat . . .

	115,000	Perbulan	Toko Nomor 01 s/d 12	1 To	ω	4	4
Sewa Kios/Toko, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang			Kios/Toko	Ki.	ω	4	4
	35.000	Perbulan	Los Gedung TP 1 s/d 60	6 Lo	2	4	4
	35,000	Perbulan	s Blok E1 s/d E7	5 Los	2	4	4
	35,000	Perbulan	Los Blok D1 s/d D10	4 Lo	20	4	4
	35,000	Perbulan	s Blok C1 s/d C7	3 Los	2	4	4
	35,000	Perbulan	Los Blok B1 s/d B12	2 Lo	2	4	4
	35,000	Perbulan	Los Blok A1 s/d A21	1 Lo	2	4	4
Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang			s,	Los,	2	4	4
Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan <sup>,</sup> dan Parkir 1 (satu) Unit Kendaraan Pedagang	2,000	M2/Hari	Pelataran	Pe	н	4	4
			Pasar PU Pal 5 Kecamatan Muara Tembesi	Pa		4	4
Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	30.000	Perbulan	0	Los	2	ω	4
Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	2,000	M2/Hari	Pelataran	Pe	ъ-	ω	4
			Pasar Kelurahan Muara Tembesi Kec. Muara Tembesi	Pa		ω	4
Sewa Kios/Toko, Retribusi Kebersihan, dan Parkir I Kendaraan Pedagang	60,000	Perbulan	Kios/Toko	Ki.	ω	2	4
Sewa Los, Retribusi Kebersihan dan Parkir I Kendaraan Pedagang	30,000	Perbulan	os .	Los	20	2	4
Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	2,000	M2/Hari	Pelataran	Pe	ш	2	4
			Pasar Keramat lanan Kuang Kecamatan Mersam	Pa		N	4

		_															
1	-	1		1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	7	6	6	6	6	6	0	7	6	QI	Q	ĊΠ	4	4	4	4	4
ш		2	2	2	2	2	2	-		2	_		ω	ω	ω	ω	C
		Ω	4	ω	2	1							6	OI.	4	ω	N
Pel	Pa	Ru	Ru	Ru	Ru	Ru	Ru	Pel	Pa	Los	Pel	Pa	To	To	To	To	To
Pelataran	Pasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian	Ruko Nomor 5	Ruko Nomor 4	Ruko Nomor 3	Ruko Nomor 2	Ruko Nomor 1	Ruko	Pelataran	Pasar Luncuk Kecamatan Batin XXIV	S	Pelataran	Pasar Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV	Toko Gedung TP 1 s/d 8	Toko Gedung TP 1 s/d 17	Toko Blok C.1 s/d C.8	Toko Blok B.1 s/d B.4	Toko Blok A.1 s/d A.4
M2/Hari		Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan		M2/Hari		Perbulan	M2/Hari		Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan
2,000		186,000	186.000	186,000	186,000	186,000		2,000		30,000	2.000		150,000,-	150,000,-	115,000	115,000	115,000
Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang							Sewa Kios/Toko, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang		Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan parkir 1 Kendaraan Pedagang						

	140 000	Perbulan	Blok E: Nomor E1 s/d E5	7	ω	7	4
	140,000	Perbulan	Blok D: Nomor D1 s/d D8	6	ω	7	4
	140,000	Perbulan	Blok C: Nomor C1 s/d C16	5	3	7	4
	140,000	Perbulan	Blok B: Nomor B1 s/d B16	4	ω	7	4
	140,000	Perbulan	Blok A: Nomor A1 s/d A8	З	ω	7	4
	80,000	Perbulan	Mall Bawah : MB1 s,d MB36	2	ω	7	4
	125,000	Perbulan	Mall Atas : Nomor MA1 s/d MA24	-	ω	7	4
Sewa Kios/Toko, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang			Kios/Toko		ω	7	4
	60.000	Perbulan	Los Gedung TP Blok D 8	12	2	7	4
	115,000	Perbulan	Los Gedung TP Blok D 1 s/d 7	11	2	7	4
	60,000	Perbulan	Los Gedung TP Blok C 8	10	2	7	4
	115,000	Perbulan	Los Gedung TP Blok C 1 s/d 7	9	2	7	4
	60,000	Perbulan	Los Gedung TP Blok B 8	8	2	7	4
	115,000	Perbulan	Los Gedung TP Blok B 1 s/d 7	7	2	7	4
	60,000	Perbulan	Los Gedung TP Blok A9	6	2	7	4
	115,000	Perbulan	Los Gedung TP Blok A 1 s/d 8	51	2	7	4
	40,000	Perbulan	Los Sayur B Nomor B1 s/d B60	4	2	7	4
	40,000	Perbulan	Los Sayur A Nomor A1 s/d A60	ω	2	7	4
	40,000	Perbulan	Los Ikan B Nomor B1 s/d B32	2	2	7	4
	40,000	Perbulan	Los Ikan A Nomor A1 s/d A32	ъ-	2	7	4
Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang			Los		2	7	4

р_4	-	н	1	-		1		-										]_
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
00	∞	00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	н		ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω
			23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	000
Los,	Pelataran	Pasar Penerokan Kecamatan Bajubang	Blok Q: Nomor Q1 s/d Q6	Blok O: Nomor O2 s/d O12	Blok O: Nomor O1 dan O12	Blok N: Nomor M6 s/d N11	Blok N: Nomor N1 s/d N5	Blok M: Nomor M6 s/d M11	Blok M: Nomor M1 s/d M5	Blok L: Nomor L1 s/d L10	Blok K: Nomor K1 s/d K4	Blok J: Nomor J1 s/d J5	Blok I : Nomor I1 s/d I5	Blok H: Nomor H6 s/d H11	Blok H: Nomor H1 s/d H5	Blok G: Nomor G6 s/d G11	Blok G: Nomor G1 s/d G5	Blok F: Nomor F1 s/d F10
Perbulan	M2/Hari		Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan
30.000	2.000		90.000	100.000	105.000	125.000	140.000	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	70.000	140.000	125.000	140.000	140.000
Sewa Los, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang	Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, dan Parkir 1 Kendaraan Pedagang																	

NO	OMO	R/ K(	NOMOR/ KODEFIKASI 1	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI 2		SATUAN LAYANAN 3	SATUAN TARIF LAYANAN PELAYANAN RETRIBUSI 3
H	4	9		Pasar Nes Batin Kecamatan Bajubang			
<u></u>	4	9	1	Pelataran	M2	M2/Hari	/Hari 2.000
1	4	9	2	Los,	Per	Perbulan	bulan 30,000
H	4	10		Pasar Selat Kecamatan Pemayung			
₩	4	10	1	Pelataran	M	M2/Hari	2/Hari 2,000
	4	10	2	Los,	Per	Perbulan	bulan 30,000
ш	4.	10	ω	Kios/Toko	Per	Perbulan	bulan 60,000
_	4	11		Pasar Jembatan Mas Kecamatan Pemayung			
1	4	11	1	Pelataran	M2	M2/Hari	/Hari 2.000
-	4	11	2	Los,	Per	Perbulan	bulan 30,000

**BUPATI BATANG HARI** 

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

**BATANG HARI** 

NOMOR TAHUN 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 24 - 1 - 2024

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

0 KETERANGAN NOMOR/KODEFIKASI STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH

Angka Digit Kesatu

: adalah Nomor Urut/Kodefikasi Jenis Retribusi

Angka Digit Kedua : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Objek Retribusi

Angka Digit Ketiga : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Rincian Objek Retribusi

Angka Digit Keempat Angka Digit Kelima : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Sub Detail Rincian Objek Retribusi : adalah Nomor Urut/kodefikasi Detail Rincian Objek Retribusi

## U STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

I JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI  2 1 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  Komplek Pertokoan dan/atau Ruko Milik Pemerintah Daerah Pertokoan Komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian  Ruko Blok 1-60						
7 H 7 H 5 7	2	2	и	N		NO
7 H 7 H 5 7	_	1	н	Н		MOR
7 H 7 H 5 7	-	1	н		<b>—</b>	/ KO
7 H 7 H 5 7	₩					DEFII
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI  2  PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  Komplek Pertokoan dan/atau Ruko Milik Pemerintah Daerah  Pertokoan Komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian  Ruko Blok 1-60	_					KASI
	Ruko Blok 1-60	Pertokoan Komplek Bulian Bisnis Center (BBC) Muara Bulian	Komplek Pertokoan dan/atau Ruko Milik Pemerintah Daerah	PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA	2	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI
	7.000.000				4	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI
TARIF PELAYANAN RETRIBUSI 4 7,000,000					(J)	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)

Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara Bulian         Pertahun         14.000.000           1         Toko No.1         Pertahun         14.000.000           2         Toko No.2         Pertahun         14.000.000           3         Toko No.3         Pertahun         14.000.000           4         Toko No.4         Pertahun         14.000.000           5         Toko No.4         Pertahun         14.000.000           6         Komplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10         Perbulan         300.000           1         Kios Food Courd No.2         Perbulan         300.000           2         Kios Food Courd No.3         Perbulan         300.000           3         Kios Food Courd No.4         Perbulan         300.000           4         Kios Food Courd No.3         Perbulan         300.000           5         Kios Food Courd No.4         Perbulan         300.000           6         Kios Food Courd No.6         Perbulan         300.000           7         Kios Food Courd No.6         Perbulan         300.000           8         Kios Food Courd No.9         Perbulan         300.000           9         Perbulan         300.000	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No. 10	10	ω	1	₽	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara Bulian       Pertahun         Toko No.1       Pertahun         Toko No.2       Pertahun         Toko No.3       Pertahun         Toko No.4       Pertahun         Komplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10       Pertahun         Kios Food Courd No.2       Perbulan         Kios Food Courd No.3       Perbulan         Kios Food Courd No.4       Perbulan         Kios Food Courd No.4       Perbulan         Kios Food Courd No.5       Perbulan         Kios Food Courd No.6       Perbulan         Kios Food Courd No.7       Perbulan         Kios Food Courd No.8       Perbulan	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No.9	9	ω	1	1	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara Bulian       Pertahun         Toko No.1       Pertahun         Toko No.2       Pertahun         Toko No.3       Pertahun         Toko No.4       Pertahun         Komplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10       Pertahun         Kios Food Courd No.1       Perbulan         Kios Food Courd No.3       Perbulan         Kios Food Courd No.4       Perbulan         Kios Food Courd No.5       Perbulan         Kios Food Courd No.6       Perbulan         Kios Food Courd No.7       Perbulan	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No.8	00	ω	<u>,                                    </u>	1	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara Bulian       Pertahun         Toko No.1       Pertahun         Toko No.2       Pertahun         Toko No.3       Pertahun         Toko No.4       Pertahun         Komplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10       Pertahun         Kios Food Courd No.1       Perbulan         Kios Food Courd No.3       Perbulan         Kios Food Courd No.4       Perbulan         Kios Food Courd No.3       Perbulan         Kios Food Courd No.4       Perbulan         Kios Food Courd No.5       Perbulan         Rios Food Courd No.6       Perbulan	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No.7	7	ω	_	ш	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3PertahunToko No.4PertahunKomplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10PertahunKios Food Courd No.1PerbulanKios Food Courd No.2PerbulanKios Food Courd No.3PerbulanKios Food Courd No.4Perbulan	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No.6	6	ω	1	<u></u>	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3PertahunToko No.4PertahunKomplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10PertahunKios Food Courd No.1PerbulanKios Food Courd No.3PerbulanKios Food Courd No.3PerbulanKios Food Courd No.4Perbulan	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No.5	CJ	ω	<b>)</b>	н-	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3PertahunToko No.4PertahunKomplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10PertahunKios Food Courd No.1PerbulanKios Food Courd No.2PerbulanKios Food Courd No.3Perbulan	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No.4	4	ω	<b>,</b>	<u></u>	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3PertahunToko No.4PertahunToko No.4PertahunKomplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10PertahunKios Food Courd No.1PerbulanKios Food Courd No.2Perbulan	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No.3	ω	ω		1	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3PertahunToko No.4PertahunKomplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10PertahunKios Food Courd No.1Perbulan	300.000	Perbulan	Kios Food Courd No.2	22	ω	н	1	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3PertahunToko No.4PertahunToko No.4PertahunKomplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10Pertahun	300,000	Perbulan	Kios Food Courd No.1		ω	1	<b>—</b>	22
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3PertahunToko No.4PertahunToko No.4Pertahun			Komplek Food Courd Muara Bulian No.1 s/d 10		ω	↦	-	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3PertahunToko No.4Pertahun	14.000.000	Pertahun	Toko No.4	σı	2	<u> </u>	p-sed.	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara BulianPertahunToko No.1PertahunToko No.2PertahunToko No.3Pertahun	14.000.000	Pertahun	Toko No.4	4	2	Н		2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara Bulian  Toko No.1  Pertahun  Pertahun	14.000.000	Pertahun	Toko No.3	ω	2	₽	<u>,</u>	22
di Jalan Gajah Mada Muara Bulian  Pertahun	14.000.000	Pertahun	Toko No.2	2	2	<u> </u>	1	2
Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara Bulian	14.000.000	Pertahun	Toko No.1	1	2	1	1	2
			Pertokoan di Jalan Gajah Mada Muara Bulian		2	-	-	2

Pertokoan di Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian . . .

2.000	Perhari	Pedagang Kaki Lima	2 P	2	2	<u>—</u>	2
50,000	Perbulan	Tenda/Lapak Khusus disediakan oleh Pemda	1 7	2	2	<b></b>	2
		Kawasan Kota Muara Bulian	7	2	2		2
2.000	Perhari	Pedagang Kaki Lima	2 P	1	2	-	2
50.000	Perbulan	Tenda/Lapak Khusus disediakan oleh Pemda (22 buah)	1 T	-	2	-	2
		Kawasan Pedesterian Tapah Malenggang	×	-	2	<u></u>	2
		Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	н		ы	H	ы
4.000.000	Pertahun	Toko No, ukuran 17x5 M	7 1	6	1	<b></b>	2
3.000.000	Pertahun	Toko No, ukuran 5x12 M	6 T	6	-	-	2
2.200.000	Pertahun	Toko No, ukuran 4x8 M	5 T	6	1		2
1.400.000	Pertahun	Toko No, ukuran 3x5,5 M	4 T	6	1	<b></b>	2
1,500,000	Pertahun	Toko No, ukuran 5x4 M	3 T	6	1	-	2
1,100.000	Pertahun	Toko No, ukuran 3x2 M	2 T	6	1	-	2
1.000.000	Pertahun	Toko No, ukuran 2x4 M	1 Т	6	1	-	2
		Pertokoan dikawasan Terminal Muara Bulian	יטי	6	1	1	2
2.400.000	Pertahun	Ruko Nomor 01 s/d 18	7	σ <sub>1</sub>	1	-	2
		Ruko dikawasan Eks Terminal Muara Tembesi	সা	Ŋ	1	<b></b>	2
12.000.000	Pertahun	Toko No 2	2 T	4	<b>→</b>	-	2
12.000.000	Pertahun	Toko No 1	1	4	1	-	2
		Pertokoan di Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian	7	4	_	<u>,                                    </u>	12

	M2 / Hari	Pelataran pedagang Kaki Lima	2 Pe	1	2	2
ari	M2 / Hari	Penyediaan pelataran tempat pelelangan Hasil Bumi atau Karet	1 Pe Ka	1	2	2
		Penyediaan tempat pelelangan Hasil Bumi atau Karet	Pe	1	2	2
	р	Tempat Pelelangan Hasil Bumi atau Karet di Penerokan Kec.Bajubang	T <sub>c</sub>		ы	ы
kor	Per ekor	Ternak Kecil	2 Te	1	1	2
kor	Per ekor	Ternak Besar	1 Te	-	-	20
		Pelelangan atau Penjualan Ternak	Pe	-	1	2
	ara	Penyediaan tempat Pelelangan Ternak / Pasar Ternak Muara Bulian	Pe Bu		н	ы
		PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN	PE			N
Perhari	Pe	Pedagang Kaki Lima	2 Pe	4	2	-
Perbulan	Perb	Tenda/Lapak Khusus disediakan oleh Pemda	1 Te	4	2	ш
		Kawasan Taman Simpang 3 Mersam	Ke	4	2	1
Perhari	Per	Pedagang Kaki Lima	2 Pe	ω	2	_
ulan	Perbulan	Tenda/Lapak Khusus disediakan oleh Pemda	1 Te	ω	2	р
		Kawasan Taman Remaja Muara Tembesi	Ke	ω	2	1

2	2	2	2	N	2	2	2	2	ы	2	2	2	20	а	2	2	2	2	ы	ы
N	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω
7	4	4	4	4	ω	ω	ω	ω	ω	2	22	2	2	ы	-	1	<b>-</b>	1	н	
7	ω	2			4	ω	2	1		4	ω	2	н		4	ω	2	м		
Kendargan Roda 6 (enam) atau lehih	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	Kendaraan Roda 4 (empat)	Kendaraan Roda 2 (dua)	Komplek Gor Basket	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	Kendaraan Roda 4 (empat)	Kendaraan Roda 2 (dua)	Komplek BBC Muara Bulian	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	Kendaraan Roda 4 (empat)	Kendaraan Roda 2 (dua)	Pasar Keramat Tinggi	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	Kendaraan Roda 4 (empat)	Kendaraan Roda 2 (dua)	Kawasan Taman Bebekan dan Rumah Adat Muara Bulian	JALAN
Perkali	Perkali	Perkali	Perkali		Perkali	Perkali	Perkali	Perkali		Perkali	Perkali	Perkali	Perkali		Perkali	Perkali	Perkali	Perkali		
7 000	4,000	2.000	1.000		5,000	4.000	2,000	1.000		5,000	4,000	2,000	1,000		5,000	4,000	2,000	1.000		
. Jasa netugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Jasa petugas dan sarana	Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam	

Jasa petugas dan sarana	5.000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	œ	ω
Jasa petugas dan sarana	4.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	8	ω
Jasa petugas dan sarana	2,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	8	ω
Jasa petugas dan sarana	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	1	∞	ω
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Komplek BSC Muara Bulian		00	ω
Jasa petugas dan sarana	5.000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	7	ω
Jasa petugas dan sarana	4,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	З	7	ω
Jasa petugas dan sarana	2.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	7	З
Jasa petugas dan sarana	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	<b>—</b>	7	ω
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Terminal Muara Bulian		7	ω
Jasa petugas dan sarana	5.000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	6	ω
Jasa petugas dan sarana	4,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	6	ω
Jasa petugas dan sarana	2,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	6	ω
Jasa petugas dan sarana	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	1	6	ω
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Komplek Gedung Pemuda Muara Bulian		6	ω
Jasa petugas dan sarana	5.000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	ΟΊ	ω
Jasa petugas dan sarana	4.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	21	ω
Jasa petugas dan sarana	2,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	OT.	ω
Jasa petugas dan sarana	1,000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	}à	5	ω
Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Komplek Stadion KONI Muara Bulian		CJI	ω

O Jasa petugas dan sarana	5,000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	12	ω
Jasa petugas dan sarana	4.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	12	ы
Jasa petugas dan sarana	2,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	12	З
0 Jasa petugas dan sarana	1,000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	1	12	ω
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Pasar Sungai Rengas		12	ω
	5,000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	11	သ
Jasa petugas dan sarana	4.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	11	ω
Jasa petugas dan sarana	2,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	11	ω
Jasa petugas dan sarana	1,000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	1	11	ω
Ta <sub>1</sub> if Da <sub>2</sub> ar (Par <sub>k</sub> ır Kendaraan Durasi Wakt <sub>u</sub> Kurang 6 (e <sub>ha</sub> m) jam			Pasar PU Pal.5 Muara Tembesi		I	ω
0 Jasa petugas dan sarana	5,000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	10	ω
Jasa petugas dan sarana	4,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	10	ω
Jasa petugas dan sarana.	2.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	10	ω
Jasa petugas dan sarana	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	-1	10	a
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (en <sub>a</sub> m) jam			Terminal Muara Tembesi		10	ω
O Jasa petugas dan sarana	5,000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	9	ω
O Jasa petugas dan sarana	4.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	9	ω
0 Jasa petugas dan sarana	2.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	9	ω
0 Jasa petugas dan sarana	1,000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	<b></b>	9	ω
Durasi Waktu Ku ang 6 (e, am) jam			Pasar Kelurahan Muara Tembesi		9	ω

Jasa petugas dan sarana	5.000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	16	ω
Jasa petugas dan sarana	4,000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	16	ω
Jasa petugas dan sarana	2.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	16	ω
Jasa petugas dan sarana	1,000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	1	16	ω
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Pasar Selat		16	ω
Jasa petugas dan sarana	5,000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	15	ω
Jasa petugas dan sarana	4.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	15	ω
Jasa petugas dan sarana	2.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	15	ω
Jasa petugas dan sarana	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	1	15	ω
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Pasar Penerokan		15	ω
Jasa petugas dan sarana	5.000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	14	ω
Jasa petugas dan sarana	4.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	ω	14	З
Jasa petugas dan sarana	2.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	14	ω
Jasa petugas dan sarana	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	1	14	ω
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Pasar Mersam		14	ω
Jasa petugas dan sarana	5,000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	4	13	ω
Jasa petugas dan sarana	4.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)(Pick UP/Kendaraan Barang	З	13	ω
Jasa petugas dan sarana	2.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	13	ω
Jasa petugas dan sarana	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	н	13	ω
Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Pasar Durian Luncuk		13	ω

	15,000	setiap kali	be 1	2	2	20	ω
	2.000	setiap kali	- 2 (dua) jam Pertama	_	2	20	ω
			Kendaraan Roda 4 (empat)		2	20	ω
	15,000	setiap kali	- bermalam/ lebih dari 7 (tujuh) Jam	2	1	20	ω
	1,000	setiap kali	- 2 (dua) jam Pertama	1	1	20	ω
			Kendaraan Roda 2 (Dua)		1	20	ω
			Rumah Sakit HAMBA			20	ω
persentase tarif dikalikan dengan tarif dasar	300%	perkali perkendaran	Parkir Nginap				
persentase tarif dikalikan dengan tarif dasar	50%	per 3 (tiga) jam	Tarif Tambahan kelebihan setiap 3 (tiga)				
			Kelebihan waktu parkir dari Tarif Dasar diatas 6 (enam) Jam untuk Objek Parkir Nomor 1 sampai dengan 17				
Untuk semua tempat khusus parkir			Tarif Tambahan Durasi dan Parkir Nginap				ω
	5.000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	ω	ω	19	ω
	2.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	2	19	ω
	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)	1	-	19	ω
Tarif Dasar (Parkir Kendaraan Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Parkir Kendaraan dikawasan Tempat Pelelangan Hasil Bumi di Penerokan Kec.Bajubang			18	ω
	10.000	Perkali	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih		ω	17	ω
	5.000	Perkali	Kendaraan Roda 4 (empat)		2	17	ω
	1.000	Perkali	Kendaraan Roda 2 (dua)		_	17	ω
Durasi Waktu Kurang 6 (enam) jam			Parkir Kendaraan dikawasan Pasar Ternak Muara Bulian			17	ω

Kendaraan Jenis Truck

10,000	Per ekor	Pemotongan Hewan Ternak	ω	-	ш	CI
10,000	Per ekor	Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)	2	1	1	Ω.
10,000	Per ekor	Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)	1	₽	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Ω
		Ternak Besar		1	-	5
		Peisyanan di RPH Muara Bulian			н	(JI
		PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK				O1
800,000	Perhari	Aula B	2	2	1	4
1.200,000	Perhari	Aula A	1	2	1	4
		Pemakaian Ruang Pertemuan		22	<b>,</b>	4
50,000	Orang/Perhari	Kamar Barak	4	1	1	4
200,000	Perhari	Kamar Kelas Standar	ω	1	1	4
350,000	Perhari	Kamar Kelas VIP	2	1	1	4
400,000	Perhari	Kamar Kelas WIP	1	1	1	4
		Penyediaan Fasilitas Kamar Penginapan		1	1	4
		Wisma PKK Kabupaten Batang Hari			1	4
		PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN/VILLA				4
20,000	setiap kali	- bermalam/ lebih dari 7 (tujuh) Jam	2	ω	20	ω
3,000	setiap kali	- 2 (dua) jam Pertama	<b></b>	З	20	З
		Kendaraan Jenis Truck		a	0.7	C

2         5         1         2         Ternak Kecil         Per ekor         5.000         Fer ekor         5.000         Per ekor         5.000         9.000         Per ekor         5.000         9.000         9.000         9.000         9.000		5,000	1 kali/Perorang	b) Hari Sabtu s/d Minggu / Hari Libur					
5         1         2         Ternak Kecil         5         1         2         1         Perneriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)         Per ekor         5,000           5         1         2         2         Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         5,000           5         1         2         3         Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         5,000           5         2         1         2         3         Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         5,000           5         2         1         1         Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)         Per ekor         20,000           5         2         1         2         Pemeriksaan Ante Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         20,000           5         2         2         2         1         Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         10,000           5         2         2         2         Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         10,000           6         1         Per ekor         10,000         Per ekor         10,000           6         1         Pelayanan/Sewa Pemakaian Fasilitas Olahraga         Per e		4,000	1 kali/Perorang	a) Hari Senin s/d Juma'at / Hari Kerja					
5     1     2     Ternak Kecil       5     1     2     1     Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)     Per ekor     5,000       5     1     2     2     Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     5,000       5     1     2     3     Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     5,000       5     2     1     1     Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)     Per ekor     20,000       5     2     1     1     Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     20,000       5     2     2     1     Pemeriksaan Ante Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     20,000       5     2     2     1     Pemeriksaan Ante Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     20,000       5     2     2     1     Pemeriksaan Ante Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     10,000       5     2     2     2     Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     10,000       6     1     Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     10,000       6     1     Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor     10,000       6     1     Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)     Per ekor				1. Anak-Anak	1		<u>~</u>	6	2
5         1         2         Ternak Kecil         Commercia         Commercia	Tiket sudah termasuk Premi Asuransi JKK, JKM, Biaya Rawat Jalan			Kolam Renang Bulian Sport Center		-	1	6	N
5         1         2         Ternak Kecil         5.000           5         1         2         1         Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)         Per ekor         5.000           5         1         2         2         Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         5.000           5         1         2         3         Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         5.000           5         2         1         1         Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)         Per ekor         20.000           5         2         1         1         Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         20.000           5         2         2         1         Pemeriksaan Ante Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         20.000           5         2         2         1         Pemeriksaan Ante Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         10.000           5         2         2         1         Pemeriksaan Ante Mortem (Sesudah dipotong)         Per ekor         10.000				Pelayanan/Sewa Pemakaian Fasilitas Oiahraga			1	6	N
5         1         2         Ternak Kecil         4         4         Ternak Kecil         5,000         6,000         5,000         5,000         5,000         6,000         5,000         5,000         6,000				PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA				6	N
5 1 2 Ternak Kecil   5 1 2 1 Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 5.000   5 1 2 2 Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong) Per ekor 5.000   5 1 2 3 Pemotongan Hewan Ternak Per ekor 5.000   5 2 1 2 3 Pemotongan Hewan Ternak Per ekor 5.000   5 2 1 1 Ternak Besar Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 20.000   5 2 1 1 Pemeriksaan Post Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 20.000   5 2 1 2 Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong) Per ekor 20.000   5 2 2 1 Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 20.000   5 2 2 1 Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 20.000		10,000	Per ekor	Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)	2	2	2	CI	N
5 1 2 Ternak Kecil   5 1 2 1 Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 5.000   5 1 2 2 Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong) Per ekor 5.000   5 1 2 3 Pemotongan Hewan Ternak Per ekor 5.000   5 2 1 2 3 Pelayanan Petugas di Luar RPH / Pemeriksaan di Per ekor 5.000   5 2 1 1 Ternak Besar Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 20.000   5 2 1 1 Pemeriksaan Post Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 20.000   5 2 1 2 Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong) Per ekor 20.000		10,000	Per ekor	Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)	<b></b>	2	2	CT	12
5 1 2 Ternak Kecil   5 1 2 1 Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 5,000   5 1 2 1 Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong) Per ekor 5,000   5 1 2 3 Pemotongan Hewan Ternak Per ekor 5,000   5 2 3 Pelayanan Petugas di Luar RPH / Pemeriksaan di Lapangan Per ekor 5,000   5 2 1 Ternak Besar   5 2 1 1 Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor 20,000   5 2 1 2 Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong) Per ekor 20,000				Ternak Kecil		2	2	5	22
Ternak Kecil  Ternak Kecil  Ternak Kecil  Ternak Kecil  Ternak Kecil  Per ekor  5.000		20,000	Per ekor	Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)	2		2	CT	N
Ternak Kecil  Ternak Kecil  Per ekor  5,000  Ternak Besar  Pelayanan Petugas di Luar RPH / Pemeriksaan di Lapangan  Ternak Besar		20,000	Per ekor	Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)	_	<u></u>	2	Ω	22
512Ternak Kecil5121Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)Per ekor5,00051222Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)Per ekor5,0005123Pemotongan Hewan TernakPer ekor5,00052Pelayanan Petugas di Luar RPH / Pemeriksaan di Lapangan				Ternak Besar			2	Sī	2
512Ternak Kecil5121Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)Per ekor51222Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)Per ekor5123Pemotongan Hewan TernakPer ekor	Termasuk BBM / Transportasi Pet <u>ug</u> as			Pelayanan Petugas di Luar RPH / Pemeriksaan di Lapangan			ы	OI	N
5 1 2 Ternak Kecil  5 1 2 1 Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)  7 1 2 2 Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)  8 1 2 Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)  9 Per ekor		5,000	Per ekor	Pemotongan Hewan Ternak	သ	2	1	CI	2
5 1 2 Ternak Kecil 5 1 2 1 Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong) Per ekor		5,000	Per ekor	Pemeriksaan Post Mortem (Sesudah dipotong)	2	2	1	5	12
5 1 2		5,000	Per ekor	Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum dipotong)	1	2	<b></b>	5	2
				Ternak Kecil		2	-	ζ.	22

	200	Per Ekor	5-8 cm				
	160	Per Ekor	4-6 cm				
	130	Per Ekor	3-5 cm				
	100	Per Ekor	2-3 cm				
			Nila, dengan ukuran:	ш	_		7
tidak termasuk biaya transportasi			Benih Ikan			_	7
			Produksi Perikanan				7
			PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH				7
sewa gedung, retribusi kebersihan	1,000,000	perhari	Pemakaian untuk Event pertandingan / lomba	CJI	<u>,</u>	<u></u>	6
	15,000	1 kali/Perorang	b) Hari Sabtu s/d Minggu / Hari Libur				
	10,000	1 kali/Perorang	a) Hari Senin s/d Juma'at / Hari Kerja				
			4.Dewasa	4	1		6
	10,000	1 kali/Perorang	b) Hari Sabtu s/d Minggu / Hari Libur				
	5,000	1 kali/Perorang	a) Hari Senin s/d Juma'at / Hari Kerja				
			3.Remaja	ω	-	,_	6
	5,000	l kali/Perorang	a) Hari Senin s/d Juma'at / Hari Kerja				
			2. Pelajar ( dengan rekomendasi dari sekolah)	2	1	<u></u>	6

Per Ekor       1.000         Per Ekor       1.500         Per Ekor       2.000         Per Ekor       2.500         Per Ekor       3.000         Per Ekor       3.000         tidak termasuk biaya transportasi         Per Kg       15.000         Per Kg       15.000		2 Patin 3 Lele	2 3	-		
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 18.000					7	2
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000			2 2	1	7	2
1.000 1.500 2.000 3.000	an Afkir	1 Nila	2	1	7	2
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000		Induk Ikan Afkir	2	_	7	2
	Per	5-6 cm				
	Per	4-5 cm				
	Per	3-4 cm				
	Per	2-3 cm				
	Per	1-2 cm				
	Gurame, dengan ukuran:	4 Gurame,	1 .	1	7	2
Per Ekor 280	Per	3 Inci				
Per Ekor 250	Per	2,5 Inci				
Per Ekor 190	Per	2 Inci				
Per Ekor 140	Per	1 Inci				
	Lele, dengan ukuran:	3 Lele, den	1	1	7	2
Per Ekor 300	Per	3 Inci				
Per Ekor 200	Per	2 Incl				
Per Ekor 150	Per	1 Inci				
	Patin, dengan ukuran:		2		7	2

<b>a</b> a <b>a</b> a a	7 7 7 7 7	<b>α</b> α α ω ω α	.   -   -   -	.       -	Produksi Perkebunan / Bibit Tanaman  Bibit Kelapa Sawit  Penggantian Biaya Produksi Bibit Kelapa Sawit  Pelayanan Pengujian Laboratorium Teknik Pekerjaan  Umum  Laboratorium Tanah (Geoteknik)		Perbatang	N)
2 2	7	ωω	- 1	-	Laboratorium Tanah (Geoteknik)  Kadar Air Tanah	75	Persampel	Persampel 7.200
2	7	ω	-	2	Berat Jenis Tanah	Pe	Persampel	rsampel 10.800
2	7	ω		ω	Alterberg Limit	סי	Persampel	ersampel 14.400
22	7	ω		4	Analisa Saringan	ď	Persampel	ersampel 10.800
20	7	ω	1	Sī	Pemadatan Standard	קי	Persampel	ersampel 55.000
22	7	ω	1	6	Pemadatan Modified	ק	Persampel	ersampel 72.000
2	7	ω	⊢	7	CBR Laboratorium	Pe	Persampel	rsampel 72.000
2	7	ω	1	00	Hidrometer	Per	Persampel	sampel 10.800
2	7	ω	1	9	Shrinkage Limit	Peı	Persampel	rsampel 10.800
2	7	ω	1	10	Uncofined Comp Strenght (UCS)	Per	Persampel	'sampel 27.000
2	7	ω	н	11	Berat Isi	Per	Persampel	sampel 7.200
2	7	ω	H	12	Konsolidasi	Per	Persampel	sampel 22.500
2	7	ω	-	13	Kuat Geser	Peı	Persampel	"sampel 30.000
2	7	ω	1	14	Triaxial	Pers	Persampel	ampel 33.000

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	N
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
ω	3	ω	ω	ω	ω	3	3	ω	ω	w	w	ω	ω	ω	w	З	ω	3	
ω	3	ω	ω	3	ω	3	ω	3	ω	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
9	8	3 7	6	5	4	3	2	§ 1		9	8	2 7	6	5	4	3	2	1	
								7	Þ									T	
Kekentalan	Berat Jenis	Viscocitas	Daktilitas	Titik Nyala	Titik Lembek	Penetrasi	Kelekatan Aspal Terhadap Batu Basah	Kelekatan Aspal Terhadap Batu Kering	Aspal	Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	Sand Cone	CBR Lapangan	Penyondiran Ringan	Pemboran Mesin Batu	Pemboran Mesin Tanah	Standpipe Penetrasi (SPT)	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Pemboran Tangan	I CWCIJaan Bahangan (Aconomina)
Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel		Persampel	Persampel	Persampel	Persampel [	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	
9.000	16,500	10,500	10,500	7,500	7,500	19.000	13,050	17,550		22,500	30,000	37,500	162,000	81.000	63.000	18.000	18.000	36,000	

0.40	Dercompel	Minual Dalam Air	ಬ	ת	ı.	7	٥
5.940	Persampel	Tersuspensis	Ю	6	ω	7	2
4.500	Persampel	PH Air	⊣	6	ω	7	22
		Air		6	ω	7	12
49,000	Persampel	Aspal Buton	Ŋ	OI	ω	7	2
49.000	Persampel	Aspal Cair	4	Cī	ω	7	2
40,.200	Persampel	Dari Jalanan	ω	Cī	ω	7	N
54,000	Persampel	Dari Drum	2	QI	ω	7	2
48,000	Persampel	Dari Tangki	ш	QI	ω	7	2
		Pengendalian Contoh Aspal Keras		27	ω	7	2
20,700	Persampel	Berat Jenis Campuran	4	4	ω	7	12
9.900	Persampel	Berat Isi Campuran	ω	4	ω	7	2
22,500	Persampel	Ekstraksi Campuran	2	4	ω	7	22
24,000	Persampel	Kadar Air Campuran	1	4	ω	7	2
		Campuran Aspal		4	ω	7	2
40.500	Persampel	Ekstraksi (P.A)	14	ω	ω	7	2
105,500	Persampel	Design Mix Aspal	13	ω	ω	7	2
15.000	Persampel	Kuat Tekan Campuran (Marshal Test)	12	ω	ω	7	2
12.600	Persampel	Muatan Listrik	11	ω	ω	7	2

11.250	Persampel	Indek Kepipihan	∞	∞	ω	7
15,000	Persampel	Angularitas	7	00	ω	7
11,000	Persampel	Kadar Lumpur	6	00	ω	7
7.500	Persampel	Kadar Air	51	00	ω	7
11,000	Persampel	Berat Isi	4	00	ω	7
20,700	Persampel	Berat Jenis	ω	00	З	7
22,500	Persampel	Abrasi	2	00	ω	7
20,700	Persampel	Analisa Saringan/Gradasi	<u></u>	00	ω	7
		Agregat Kasar		00	ω	7
4,275	Persampel	Berat Isi	7	7	ω	7
8.325	Persampel	ketetapan Bentuk/Buah	6	7	ω	7
29.700	Persampel	Kehalusan	O	7	ω	7
19.800	Persampel	Berat Jenis	4	7	а	7
11.070	Persampel	Kuat Tekanan Morter	ω	7	а	7
19.800	Persampel	Pengikatan Awal Semen	2	7	ω	7
9.900	Persampel	Konsistensi	<b></b>	7	ω	7
		Semen		7	ω	7
5,940	Persampel	Bahan Padat	CJ.	6	ω	7
9.900	Persampel	Ton Sulfat Dalam Air	4	6	ω	7

8         11         Sand Equivalent         Persampel         15,000           8         12         Impact Test         Persampel         14,400           9         Agregat Halus         Persampel         20,700           9         1         Analisa Saringan/Gradasi         Persampel         20,700           9         1         Analisa Saringan/Gradasi         Persampel         24,750           9         1         Analisa Saringan/Gradasi         Persampel         24,750           9         2         Berat Jenis         Persampel         24,750           9         3         Berat Jungur         Persampel         7,500           9         4         Kadar Lumpur         Persampel         7,200           9         7         Lolos Saringan No. 200         Persampel         7,200           10         1         Kuat Tekan         Persampel         7,200           10         2         Kuat Tekan Dengan Hammer Test         Persampel         7,200           10         3         Gorong-Gorong         Persampel         39,600           10         4         Kuat Tarik         Persampel         7,650
Sand Equivalent  Impact Test  Agregat Hallus  Analisa Saringan/Gradasi  Berat Jenis  Berat Isi  Kadar Lumpur  Organik  Lolos Saringan No. 200  Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton dan lain-lain)  Kuat Tekan  Kuat Tekan Dengan Hammer Test  Gorong-Gorong  Kuat Lentur  Kuat Tarik  Persampel
nt Persampel
15.00 14.40 20.70 24.75 13.00 7.50 11.00 7.20 22.50 39.60 7.65

		2				
			4	7	2	
	L	22	4	7	2	
	Nitrot	2	4	7	2	
	4 Nitrit	2	4	7	12	
	3 DO	N	4	7	12	
Persampel 100,000	2 COD	2	4	7	2	
Persampel 100.000	1 BOD	2	4	7	2	
	Kimia	2	4	7	12	
Persampel 35.000	8 Warna	1	4	7	10	
Persampel 20.000	7 Rasa	H	4	7	10	
Persampel 20.000	6 Kecerahan	<u></u>	4	7	12	
Persampel 15.000	5 Bau	1	4	7	12	
Persampel 15.000	4 Suhu (air)	Ľ	4	7	22	
Persampel 20.000	3 Kekeruhan	1	4	7	22	
Persampel 15.000	2 Daya Hantar Listrik		4	7	22	
	1 Fisika	<b>-</b>	4	7	2	
	Analisa Air dan Limbah Cair	1	4	7	2	
ngan Hidup	Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup		4	7	Ю	

150.000	Persampel	Total Nitrogen	27	2	4	7
	Persampel	Sulfit	26	2	4	7
	Persampel	Sulfida	25	2	4	7
	Persampel	Sulfat	24	2	4	7
	Persampel	Posfat	23	2	4	7
	Persampel	Klorida	22	2	4	7
	Persampel	Klor Bebas	21	2	4	7
	Persampel	Kesadahan Total	20	2	4	7
	Persampel	Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	19	2	4	7
	Persampel	Kesadahan Kalsium (Ca Hardness)	18	2	4	7
	Persampel	Karbon Dioksida/ Ion Biokarbonat	17	2	4	7
	Persampel	Florida	16	2	4	7
	Persampel	Chlorine	15	2	4	7
	Persampel	Ammonia Total	14	2	4	7
	Persampel	Ammonia Bebas	13	2	4	7
	Persampel	Alkaliniti	12	2	4	7
	Persampel	Silikat	11	2	4	7
	Persampel	Phenol	10	2	4	7
	Persampel	Cyanida	9	2	4	7

	_	_																
20	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
σ.	Ŋ	OI	5	5	OI	27	4	4	4	4	4	4	ω	ω	ω	ω	2	N
6	CJ	4	ω	2	1		5	4	З	2	1		ω	2			29	28
Kadmium (Cd)	Boron (Bo)	Besi (Fe)	Barium (Ba)	Arsen (As)	Alumunium (Al)	Logam	MPN Fecal Coliform	MPN Coliform	Fecal Coliform	Escheria Coli	Total Coliform	Mikrobiologi	Organik (KMnO4)	Detergen (MBAS)	Minyak dan Lemak	Kimia Organik	Zat Padat Terendapkan	Zat Organik
Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel		Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Persampel	Mikrobiologi	Persampel	Persampel	Persampel		Persampel	Persampel
120,000	100,000	100,000	100,000	250,000	100,000		250,000	250,000	250,000	250,000	150,000		50.000	90,000	150,000		50.000	50.000

300,000	Persampel	PM 10	_	7	4	7	2
		Analisa Udara Ambient dan Emisi		7	4	7	2
250.000	Persampel	Plankton	ω	6	4	7	2
250,000	Persampel	Benthos	22	6	4	7	2
150.000	Persampel	Benda Apung	1	6	4	7	2
		Biota		6	4	7	2
120,000	Persampel	Timah Hitam (Pb)	22	Q	4	7	2
100,000	Persampel	Tembaga (Cu)	21	J	4	7	2
100,000	Persampel	Perak (Ag)	20	Sī	4	7	2
60,000	Persampel	Silikat (SiO2)	19	Q	4	7	2
100.000	Persampel	Seng (Zn)	18	Sī	4	7	2
250.000	Persampel	Selenium (Se)	17	Sī	4	7	22
150.000	Persampel	Nikel (Ni)	16	57	4	7	22
100.000	Persampel	Natrium (Na)	15	5	4	7	22
250,000	Persampel	Merkuri (Hg)	14	57	4	7	2
100,000	Persampel	Mangan (Mn)	13	Ŋ	4	7	2
100,000	Persampel	Magnesium (Mg)	12	5	4	7	2
120,000	Persampel	Kromium Total (Cr)	11	5	4	7	2
120,000	Persampel	Kromium (Cr+6 dan Cr+3)	10	5	4	7	2
120,000	Persampel	Kobalt (Co)	9	57	4	7	2
100.000	Persampel	Kalsium (Ca)	00	5	4	7	2
100,000	Persampel	Kalium (K)	7	Oī	4	7	2

2,000,000	Persampel	b. Luar Kota Dalam Provinsi					
1,500,000	Persampel	a. Dalam Kota					
		Sampling Udara ambien	2	10	4	7	2
1,500,000	Persampel	b. Luar Kota Dalam Provinsi					
500,000	Persampel	a. Dalam Kota					
		Sampling Air / Air Limbah	المسط	10	4	7	2
		Jasa Sampling		10	4	7	2
25.000	Persampel	pH H2O	1	9	4	7	2
		Analisa Tanah		9	4	7	2
110.000	Persampel	Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamana dan Kesehatan	2	00	4	7	2
250.000	Persampel	Kebisingan Lingkungan	1	00	4	7	2
		Pengukuran Kebisingan		∞	4	7	2
100.000	Persampel	Getaran	9	7	4	7	2
100,000	Persampel	Temperatur, Kelembaban dan Kecepatan Angin (Meteorologi)	00	7	4	7	2
300,000	Persampel	Total Partikulat (TSP) - Debu 24 Jam	7	7	4	7	2
200,000	Persampel	Sulfur Dioksida (SO2)	6	7	4	7	2
200.000	Persampel	Oksidan (O3)	SI	7	4	7	2
200.000	Persampel	Nitrogen Dioksida (NO2)	4	7	4	7	2
200.000	Persampel	Karbon Monoksida (CO)	ω	7	4	7	2
200.000	Persampel	PM 2,5	2	7	4	7	2
72			Sou				

a. Dalam Kota	2 7 4 10 8 Sampling Air + Air Limbah + Udara Ambien + Sumber Tidak Bergerak + Tanah	b. Luar Kota Dalam Provinsi	a. Dalam Kota	2 7 4 10 7 Sampling	b. Luar	a. Dala	2 7 4 10 6 Samp	ъ. L	a, J	2 7 4 10 5 Sa	'n	þ	2 7 4 10 4 S	b.	'n	V / + 10
a. Dalam Kota	4 10 8	b. Luar Kota Dalaı	a. Dalam Kot	4 10 7	b. Luar	a. Dalí	4 10 6	b. L	a a	4 10 5	b.	a	4 10 4	8	a	01 1
a. Dalam Kota	10 8	b. Luar Kota Dalaı	a. Dalam Kot	10 7	b. Luar	a. Dali	10 6	b. L	a, J	10 5	b.	a	10 4	ď	a	10
a. Dalam Kota	00	b. Luar Kota Dalar	a. Dalam Kot	7	b. Luar	a. Dalí	6	b. L	a, I	Ω	b.	à	4	<b>5</b>	a	c
a. Dalam Kota		b. Luar Kota Dalar	a. Dalam Kot		b. Luar	a. Dali		b. L	a l		b.	a.		<b>D</b>	0)	L
a. Dalam Kota	Sampling Air + Air Limbah Sumber Tidak Bergerak + T	b. Luar Kota Dalar	a. Dalam Kot	Sampling	b. Luar	a. Dala	Samı	b. L	'n	Tic	þ.	ė	S	0	a)	+
	+ Udara Ambien + + Emisi anah	n Provinsi	Δ	Sampling Udara ambien + Emisi Sumber Tidak Bergerak	b. Luar Kota Dalam Provinsi	Dalam Kota	Sampling Air / Air Limbah + Emisi Sumber Tidak Bergerak	b. Luar Kota Dalam Provinsi	a. Dalam Kota	Sampling Air / Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Tìdak Bergerak	Luar Kota Dalam Provinsi	a. Dalam Kota	Sampling Air / Air Limbah + Udara Ambien	. Luar Kota Dalam Provinsi	. Dalam Kota	Sampling critisi Sumber Huak Dergerak
Persampel		Persampel	Persampel		Persampel	Persampel		Persampel	Persampel	Sampling Air / Air Lir bah + Udara m le + Emish Som Ber Tidak Bergerak	Persampel	Persampel		Persampel	Persampel	
3.500.000		2.500.000	2.000.000		1.500.000	1.000,000		3,000,000	2.500,000		2.500.000	2.000.000		2.000.000	1.500,000	

Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	859.000	Perhari	Dump Truck 130HD	1 Dur	22	₩	00
			Alat Pendukung Lainnya	Alat	12	-	000
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	343,500	Per Jam	Mini Excavator	12 Mir	Р	<u></u>	00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	351.500	Per Jam	Vibrating Roller Double Drum	11 Vibr	р	<u></u>	00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	421.500	Per Jam	Exavator Long Arm	10 Exa	<b></b>	-	00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	313.000	Per Jam	Bechoe Loader WB93R	9 Beci	<u>н</u>	1	00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	424.500	Per Jam	Hidrowlic Excavator PC160	8 Hidi		1	000
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	429.500	Per Jam	Track Excavator JS205SC	7 Trac	j		00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	312.500	Per Jam	Crawler Excavator KOMATSU PC130	6 Cra		-	00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	526.500	Per Jam	Bulldozer SAKAI SV512D	5 Bull	12	1	00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	392.500	Per Jam	Wheel Exavator CAT M313	4 Whe	1	1	00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	293.000	Per Jam	Bachoe Loader JCB 3CXSM	3 Bac	<u> </u>	<b>,</b>	000
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	284.500	Per Jam	Vibrator Roller SAKAI SV512D	2 Vibr	н	<u> </u>	00
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	317.500	Per Jam	Motor Grader CASE 854	1 Mot	1		00
			Alat Berat	Alat	1	junadi	∞
			Pemakaian Alat Berat dan Pendukung Lainnya	Pen		щ	00
			PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEN			00

Sudah termasuk BBM Ambulance BHP dan Peralatan BHD	8,000	PerKM	- Ambulance				
Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan, Tindakan BHD)	200.000	Setiap kali rujukan	- Tenaga pendukung transportasi rujukan				
			Rujukan Pasien Dalam Kabupaten Batang Hari	2	2	ω	00
Sudah termasuk BBM Ambulance BHP dan Peralatan BHD	8.000	PerKM	- Ambulance				
Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan, Tindakan BHD)	120.000	Setiap kali rujukan	- Tenaga pendukung transportasi rujukan				
			Rujukan Pasien Dalam Kecamatan Wilayah Kerja Puskesmas:	1	2	ω	00
			Pelayanan Personil Rujukan Pasien		2	З	8
	925,000	Perkegiatan	Pelayanan P3K atau Kesehatan Lapangan Acara/Ivent Tertentu		1	ω	00
			Pelayanan P3K dan Ambulance Puskesmas			ယ	00
Jasa Sopir dan Sewa Kendaraan	400.000	Perhari	Pemakaian dalam Kabupaten	ω	р	2	2 8
Jasa Sopir dan Sewa Kendaraan	600,000	Perhari	Pemakaian Kaluar Kabupaten dalam Provinsi	2	<b>}</b> 4	2	2 8
Jasa Sopir dan Sewa Kendaraan	1,000,000	Perhari	Pemakaian Keluar Provinsi	_	<b>,</b>	2	2 8
BBM Pemaka <sub>j</sub> an Kendaraan Mikro Bus Tidak termasuk tarif retribusi			Pemakaian Kendaraan Mikro Bus		<u></u>	2	00
			Pemakaian Kendaraan Bermotor			ы	20
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	1.070.000	Perhari	Jack Hammer	4	2	<u>-</u>	2 8
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	600,000	Perhari	Stemper	ω	2	-	2 8
Sewa Alat, Operator Alat dan BBM Alat	25,600	Perkilometer	Tronton/Torado	2	2	-	2 8

Sudah termasuk BBM Ambulance	8.000	PerKM	- Ambulance				
Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan Pendamping)	700.000	Perhari	- Tenaga pendukung Pengantar Jenazah				
			Dalam Provinsi Jambi	3	3	∞	22
Sudah termasuk BBM Ambulance	8.000	PerKM	- Ambulance				
Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan Pendamping)	125.000	Setiap kali pengantaran	- Tenaga pendukung Pengantar Jenazah				
			Dalam Kabupaten Batang Hari	2	3	00	2
Sudah termasuk BBM Ambulance	8,000	PerKM	- Ambulance				
Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan Pendamping)	105.000	Setiap kali pengantaran	- Tenaga pendukung Pengantar Jenazah				
			Dalam Kecamatan Wilayah Kerja Puskesmas		3	∞	2
			Transportasi Jenazah	0.0	3	00	22
Sudah termasuk BBM Ambulance BHP dan Peralatan BHD	8.000	PerKM	- Ambulance				
Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan, Tindakan BHD)	700.000	Perhari	- Tenaga pendukung transportasi rujukan				
			Rujukan Pasien Luar Prcvinsi Jambi	4	3 2	00	2
Sudah termasuk BBM Ambulance, BHP dan Peralatan BHD	8.000	PerKM	- Ambulance				
Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan, Tindakan BHD)	700.000	Perhari	- Tenaga pendukung transpertasi rujukan				
			Kujukan Pasien Dalam Previnsi Jamidi	· ·	3	ox	100

Luar Provinsi Jambi

Tidak Termasuk Listrik dan Air	550,000	PerM2/Tahun	Sewa Gedung Kantin di RSUD HAMBA	2	1	Sī	8
Tidak Termasuk Listrik dan Air	9.000.000	Perunit/Tahun	Sewa Tanah atau Bangunan ATM/M di RSUD HAMBA	-	,	U	00
Tidak Termasuk Listrik dan Air	825	Per M2 Perbulan	Bangunan				
	850	Per M2 Perbulan	Tanah				
			Pemakaian Rumah Dinas oleh Non ASN	2	1	UI	00
Tidak Termasuk Listrik dan Air	620	Per M2 Perbulan	Bangunan				
	625	Per M2 Perbulan	Tanah				
			Pemakaian Rumah Dinas oleh ASN	-	1	CT	00
			Pemakalan Tanah dan/atau Bangunan			Ω	∞
			Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Pemerintah Daerah			OI	00
Sudah termasuk BBM Ambulance	7.000	Per KM	Kendaraan Jenazah		2	4	00
Sudah termasuk BBM Ambulance	8.000	Per KM	Ambulans		_	4	00
			Sewa Kendaraan Mobilisasi Rumah Sakit			4	00
Sudah termasuk BBM Ambulance	8,000	PerKM	- Ambulance				
Jasa Sopir Ambulance, Jasa Petugas Kesehatan Pendamping)	700.000	Perhari	- Tenaga pendukung Pengantar Jenazah				
			Luar Fromisi Jamos	t	C	C	œ

Pemakaian Tanah . . .

Kecamatan Pemayung	Kecamatan Bajubang	Kecamatan Muara Bulian	Kecamatan Maro Sebo Ilir	Kecamatan Muara Tembesi	Kecamatan Batin XXIV	Kecamatan Mersam	Kecamatan Maro Sebo Ulu	-Pemanfaatan untuk Non Bisnis	Kecamatan Pemayung	Kecamatan Bajubang	Kecamatan Muara Bulian	Kecamatan Maro Sebc Ilir	Kecamatan Muara Tembesi	Kecamatan Batin XXIV	Kecamatan Mersam	Kecamatan Maro Sebo Ulu	- Pemanfaatan Tanah untuk bisnis diwilayah	2 8 5 2 1 Tanah	The second secon
PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan		PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan	PerM2 Perbulan			
600	600	1,000	600	1,000	600	600	850		700	700	1.200	700	1.200	700	700	1.000			

	500,000	perhari	Pemakaian untuk pemotretan atau syuting	ω	4	57	00
	500,000	perhari	Pemakaian untuk acara resepsi	12	4	55	00
	500.000	perhari	Pemakaian untuk acara pertunjukan dan/atau pameran/kegiatan lainnya	1	4	CI	00
			Pemakaian Anjungan Rumah Adat Bumi Serentak Bak Regam di Muara Bulian		4	OI	00
	4.000	PerM2 Perbulan	Pemakaian oleh Non Pemerintah/Pemerintah Daerah	2	ω	OT	00
	3.000	PerM2 Perbulan	Pemakaian oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	1-	ω	5	000
Tidak termasuk Pajak Reklame			Pemakaian Papan Reklame/Bilboard Milik Pemda		ω	CI	00
	450	PerM2 Perbulan	-Pemanfaatan untuk Sosial				
	850	PerM2 Perbulan	-Pemanfaatan untuk Non Bisnis				
	1,000	PerM2 Perbulan	-Pemaniaatan untuk Bisnis				
Tidak termasuk listrik dan Air			Bangunan	2	2	CJ.	000
	300	PerM2 Perbulan	Kecamatan Pemayung				
	300	PerM2 Perbulan	Kecamatan Bajubang				
	500	PerM2 Perbulan	Kecamatan Muara Bulian				
	300	PerM2 Perbulan	Kecamatan Maro Sebo Ilir				
	500	PerM2 Perbulan	Kecamatan Muara Tembesi				
	300	PerM2 Perbulan	Kecamatan Batin XXIV				
	300	PerM2 Perbulan	Kecamatan Mersam				
	450	PerM2 Perbulan	Kecamatan Maro Sebo Ulu				
			-1 chiamagan antary Sosial				

Pemakaian Anjungan . . .

.000	3.000.000	perkali	- Sehari semalam				
.000	2.200.000	perkali	- Malam Hari : Jam 19,00 WIB s/d Jam 24,00 WIB				
.000	2.000.000	perkali	- Siang Hari : Jam 06.00 WIB s/d Jam 17.00 WIB				
			Pemakaian untuk Pertemuan Instansi/Lembaga Non Komersil	ω	6	QI	00
.000	4.500.000	perkali	- Sehari semalam				
.000	2.800.000	perkali	- Malam Hari : Jam 19,00 WIB s/d Jam 24,00 WIB				
.000	2,200,000	perkali	- Siang Hari : Jam 06,00 WIB s/d Jam 17,00 WIB				
			Pemakaian untuk acara resepsi	10	6	O.	00
0000	4.500.000	perkali	- Sehari semalam				
.000	2.800.000	perkali	- Malam Hari : Jam 19.00 WIB s/d Jam 24.00 WIB				
.000	2,200,000	perkali	- Siang Hari : Jam 06.00 WIB s/d Jam 17.00 WIB				
			Pemakaian untuk acara pertunjukan dan/atau pameran/kegiatan lainnya	1	6	QI	∞
			Pemakaian Gedung Pemuda dan Kebudayaan		0	ОЛ	00
.000	1.000.000	perhari	Pemakaian untuk pemotretan atau syuting	ω	CJ	S	00
.000	1.000.000	perhari	Pemakaian untuk acara resepsi	2	Οī	CT	00
000	1.000.000	perhari	Pemakaian untuk acara pertunjukan dan/atau pameran/kegiatan lainnya	-	Q	5	∞
		perkali	Pemakaian Anjungan Kabupaten Batang Hari di Jambi		CI	O	00

	d) Pemakaian untuk pedagang M2/Perhari	d) Pemakaian ı	
In bersifat bulan/group 500.000 lub secara perjam 50,000 perjam 100,000 / club untuk perhari 1,000,000 ri perjam perhari 1,500,000 perjam 15.000 perjam 25.000		c) Event/Lomba/Pertunjukan	
n bersifat bulan/group 500.000 lub secara  perjam 50,000  perjam 100,000  / club untuk  perhari 1.000,000  ri perjam 1500,000  perhari 1.500,000  / Arena	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB perjam	b) Pukul 18.00	
n bersifat bulan/group 500.000 lub secara  perjam 50.000 / club untuk  perhari 1.000.000 ri perhari 1.500.000 / Arena		a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	
in bersifat bulan/group 500.000 s lub secara  perjam 50.000 s  perjam 100.000 s  perhari 1.000.000 s  perhari 1.500.000 s	Pernakaian untuk Event /Lomba/Pertunjukan/Arena	Pemakaian untuk Permainan	
In bersifat bulan/group 500.000 lub secara perjam 50.000 perjam 100.000 / club untuk perhari 1.000.000 perhari 1.500.000	an / Outdoor	8 5 7 2 Pemakaian Halaman / Outdoor	2 8
In bersifat bulan/group 500.000 lub secara perjam 50.000 perjam 100.000 / club untuk perhari 1.000.000	b) Event Pertandingan/Lomba pada Malam Hari perhari	b) Event Pertandi	
bulan/group 500.000  perjam 50,000  perjam 100,000	a) Event Pertandingan/Lomba pada Siang Hari perhari	a) Event Pertandi	
gan rutin bersifat bulan/group 500.000 npok/club secara perjam 50.000	3. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok / club untuk Event Pertandingan / Lomba	3. Pemakaian bersifat perora Event Pertandingan / Lomba	
gan rutin bersifat bulan/group 500.000 npok/club secara perjam 50.000		b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB	
gan rutin bersifat bulan/group 500.000		a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB	
gan rutin bersifat bulan/group 500.000	2. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok/club secara tidak rutin	2. Pemakaian ber tidak rutin	
1012/ 1 CITION 1	1. Pemakaian Gedung GOR Basket dengan rutin bersifat bulan/group perorangan, kelompok / Club (member)	1. Pemakaian Geo perorangan, kelor	
1012-7 1 CTITOLI	Basket Indoor	8 5 7 1 Pemakaian GOR Basket Indoor	2 8
N. 000	Pernakaian GOR Basket Muara Bulian	8 5 7 Pemakaian GOR	20
M9 / Perhari 20 000	Pemakaian Pelataran untuk Pedagang pada saat Event, Kegiatan / Acara M2/Perhari	8 5 6 4 Pemakaian Pelata Kegiatan / Acara	20

sewa gedung, retribusi kebersihan	500,000	bulan/group	Pemakaian Gedung Badminton dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	9	<sub>Ω</sub>	œ	2
			Gedung Badminton Kompleks Bulian Sport Center (BSC)	9	CI	00	ы
sewa pelataran, retribusi kebersihan	5,000	M2/Perhari	2. Pemakaian Halaman untuk pedagang				
sewa pelataran, retribusi kebersihan	1.250.000	perkegiatan	c) Siang - Malam (24 Jam)				
sewa pelataran, retribusi kebersihan	750,000	perkegiatan	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB				
sewa pelataran, retribusi kebersihan	500,000	perkegiatan	a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB				
			1. Untuk Event / Pertunjukan / Arena Permainan				
			2 Pemakaian Halaman Komplek Bulian Sport Center (BSC) Muara Bulian	00	QI	00	
sewa gedung, retribusi kebersihan	2.000.000	perhari	5. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok / club untuk Event Pertandingan / Lomba : Pada malam hari				
sewa gedung, retribusi kebersihan	1.500.000	perhari	4. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok / club untuk Event Pertandingan / Lomba : Pada siang hari				
sewa gedung, retribusi kebersihan	100.000	perjam	3. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok/club secara tidak rutin: Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB				
sewa gedung, retribusi kebersihan	50,000	perjam	2. Pemakaian bersifat perorangan, kelompok/club secara tidak rutin: Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB				
sewa gedung, retribusi kebersihan	500,000	bulan/group	1.Pemakaian Gedung GOR BSC dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)				
			1 Pemakaian Gedung GOR	00	S	00	
			Pemakaian GOR Bulian Sport Center	00	CJI	00	
sewa kios, retribusi kebersihan	250,000	perbulan	b) Kios II				
sewa kios, retribusi kebersihan	250.000	perbulan	a) Kios I				
			remakalan nios pada dangunan don dasket	,	c	α	

sewa gedung, retribusi kebersihan	150,000	perjam	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB			
sewa gedung, retribusi kebersihan	100,000	perjam	a) Pukul 06,00 s/d 18,00 WIB			
			2. Pemakaian bersifat perorangan / kelompok secara tidak rutin	2	5 11	000
sewa gedung, retribusi kebersihan	500,000	bulan/group	1. Pemakaian Lapangan Tenis Indor dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	1	5 11	00
			Lapangan Tenis Indoor Muara Bulian		5 11	00
sewa gedung, retribusi kebersihan	150.000	perjam	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB			
sewa gedung, retribusi kebersihan	100,000	perjam	a) Pukul 06,00 s/d 18,00 WIB			
			3. Pemakaian untuk Event Pertandingan/Lomba	ω	5 10	00
sewa gedung, retribusi kebersihan	120,000	perjam	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB			
sewa gedung, retribusi kebersihan	80,000	perjam	a) Pukul 06,00 s/d 18,00 WIB			
sewa gedung, retribusi kebersihan			2. Pemakaian bersifat perorangan / kelompok secara tidak rutin	2	5 10	00
sewa gedung, retribusi kebersihan	500,000	bulan/group	1. Pemakaian Gedung Futsal dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	1	5 10	00
			Lapangan Futsal		5 10	00
sewa gedung, retribusi kebersihan	120.000	perjam	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB			
sewa gedung, retribusi kebersihan	80,000	perjam	a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB			
			Pemakaian untuk Event Pertandingan/Lomba	ω	5 9	00
sewa gedung, retribusi kebersihan	100,000	perjam	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB			
sewa gedung, retribusi kebersihan	50,000	perjam	a) Pukul 06,00 s/d 18,00 WIB			
			Pemakaian bersifat perorangan, kelompok/club secara tidak rutin	2	5 9	000

Pemakaian berisfat

Sewa Pelataran, Retribusi Kebersihan, Parkir 1 Kendaraan Pedagang	5.000	M2/hari	Pemakaian untuk pedagang pada saat Event/kegiatan tertentu	2	14	CJ.	00	2
	700.000	Pertahun	-Ruangan Bangunan V					
	500,000	Pertahun	-Ruangan Bangunan IV					
	600,000	Pertahun	-Ruangan Bangunan III					
	550.000	Pertahun	-Ruangan Bangunan II					
	450.000	Pertahun	-Ruangan Bangunan I					
			Pemakaian Ruangan Bangunan Stadion	_	14	5	00	2
			Stadion KONI Kabupaten Batang Hari		14	(J)	00	N
sewa pelataran, retribusi kebersihan	20.000	M2 /Perhari	Pemakaian untuk pedagang pada saat Event/kegiatan tertentu	2	13	Ω	00	2
	3,500,000	Perhari	Pemakaian untuk Event/kegiatan oleh Badan/Lembaga Komersil	1	13	Sī	∞	2
			Lapangan Garuda		13	(JI	00	N
sewa gedung, retribusi kebersihan	1.500.000	perhari	a) Pukul 06.00 s/d 24.00 WIB					
			3. Pemakaian untuk Event Pertandingan	ω	12	CI	00	2
sewa gedung, retribusi kebersihan	150.000	perjam	b) Pukul 18.00 s/d 24.00 WIB					
sewa gedung, retribusi kebersihan	100,000	perjam	a) Pukul 06.00 s/d 18.00 WIB					
			2. Pemakaian bersifat perorangan/kelompok secara tidak rutin	2	12	Ŋ	00	2
sewa gedung, retribusi kebersihan	500,000	bulan/group	1. Pemakaian Lapangan Tenis Outdoor dengan rutin bersifat perorangan, kelompok / Club (member)	1	12	رن ن	00	2
			Lapangan Tenis Outdoor Muara Bulian		12	CI	00	N
sewa gedung, retribusi kebersihan	1.500.000	perhari	a) Pukul 06.00 s/d 24.00 WIB					
			3. Pemakaian gedung untuk Event Pertandingan	ω	11	OI	00	2

				2 8	2 8			2 8	00	20				2 8	2 8	22		NOMOR/ KODEFIKASI
				Ω	OI			QI	OI	OI				OI	CJ	CI	1	R/ KC
				17	17			16	16	5				15	15	15		DEFI
				<u> </u>				H		ω				2	н			KASI
-Mahasiswa Profesi/Pasca Sariana	-Mahasiswa Diploma IV/S.1	-Mahasiswa Diploma I, II, dan III	-Siswa SLTA	Pengggunaan Fasilitas untuk Praktek Lapangan untuk :	Pemakaian Fasilitas Puskesmas dan/atau Jaringannya	Magang	Uji praktek Siwa	Penggunaan Fasilitas RS untuk Uji Praktek dan Magang	Pemakaian Fasilitas lainnya di RSUD Hamba	Pemakaian Pelataran untuk Pedagang pada saat Event, Kegiatan / Acara	Siang s/d malam	Malam Pukul 18,00 s/d SELESAI	Siang Pukul 06.00 s/d 17.00 WIB	Pemakaian Panggung Seni Tapa melenggang	Pemakaian Bangunan untuk tempat usaha	Pemakaian Fasilitas Rumah Panggung Tapah Malenggang	ы	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI
Perorang/Paket	Perorang/Paket	Perorang/Paket	Perorang/Paket			perorang/hari	perorang/paket			Perpedagang perkegiatan	perkegiatan	perkegiatan	perkegiatan		Pertahun		ω	SATUAN
100.000	75,000	30,000	20,000			30,000	100,000			5.000,-	1.500.000	800,000	600,000		12,000,000		4	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI
					7					Sewa Pelataran, Retr <sub>ic</sub> usi Kebersihan, Parkir I Kendaraan Pedagang							cn	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)

BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BATANG HARI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TAHUN TENTANG PAJAK DAERAH DAN 24 - 1- 2024

RETRIBUSI DAERAH.

# STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## H KETERANGAN NOMOR/KODEFIKASI STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH

Angka Digit Kesatu : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Jenis Retribusi

Angka Digit Kedua : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Objek Retribusi

Angka Digit Keempat Angka Digit Ketiga : adalah Nomor Urut/kodefikasi Detail Rincian Objek Retribusi : adalah Nomor Urut/Kodefikasi Rincian Objek Retribusi

: adalah Nomor Urut/Kodefikasi Sub Detail Rincian Objek Retribusi

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Angka Digit Kelima

3. 1. 3.	3. 1. 2.	3. 1. 1.	3. 1.	3.	1	NOMOR/ KODEFIKASI
PBG Perubahan	Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF	Pembangunan baru	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	а	JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI
Per perizinan	Per perizinan	Per perizinan			ω	SATUAN
					4	TARIF PELAYANAN RETRIBUSI
					CI	RINCIAN KOM (KOL
					6	RINCIAN KOMPONEN TARIF (KOLOM 4)

### I. BANGUNAN GEDUNG

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi tahunnya). Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Dalam Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan pada setiap yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar : (tertuang pada Surat Keputusan Bupati Batang Hari Tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

### C. Indeks Terintegrasi (It)

		I de la company of the latest	to the same of the		
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Heaha	7 0	Vompleksites	0 3	a. Sederhana	1
Osalia	0,7	vombieksitas	0,0	b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM	Ол	Downsonsi	000	a. Non Permanen	1
Prototipe)	0,0	reimanensi	0,4	b. Permanen	2
Hunian	0.15		0.5		
0 .				*)Mengiku ti Tabel Koefisien	*)Mengikuti
<100 m² dan <2 lantai		Ketinggian		Jumlah Lantai	Tabel Koefisier
>100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3			a.Negara	0
Ganda/ Campuran Luas <500M2 dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan	pemilikan	b.Perorangan/Badan Usaha	1
Luas >500M2 dan >2 lantai	0.8				

### Tabel Koefisien Jumlah Lantai

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	ω	2	1	Basemen 1 lapis		Basemen 3 lapis	Basemen 3 lapis + (n)	Jumlah Lantai
1,584	1,57	1,556	1,541	1,525	1,508	1,489	1,468	1,445	1,42	1,393	1,364	1,333	1,299	1,265	1,236	1,197	1,162	1,135	1,12	1,09	1	1,197	1,299	1,393	1 393 + 0.1 (n)	Koefisien Jumlah Lantai

48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23		Jumlah Lantai	
1,813	1.807	1,801	1,795	1,789	1,782	1,775	1,768	1,761	1,754	1,746	1,738	1,73	1,722	1,713	1 704	1,695	1,686	1,676	1,666	1,656	1,645	1,634	1,622	1,61	1,597	Lantai	Jumlah	Koefisien

1 862+ 0 003 (n)	60+(n)
1,862	60
1,859	59
1,856	58
1,853	57
1,849	56
1,845	55
1,841	54
1,837	53
1,833	52
1,828	51
1,823	50
1,818	49
Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai

#### Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- jumlah lapis;Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap

Koefisien Ketinggian BG =

 $(\sum(LLi \times KL))+\sum(LBi \times KB))$ 

 $(\Sigma LLi + \Sigma (LBI))$ 

KB: KF. : Luas Lantai ke-i
 : Koefisien jumlah lantai
 : Luas Basemen ke-i
 : Koefisien Jumlah lapis

## D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0.45 \times 50\% = 0.225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0.30 \times 50\% = 0.150$

## Contoh Perhitungan Retribusi PBG

				= 0,18	(t): $0,15 \times 1,2 \times 1$	Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$
					erorangan) = 1	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Perorangan	**	Kepemilikan	1,2	$\sum$ (bp x Ip) 1,2 Kepemilikan		
1 lantai	* *	Ketinggian	0,5	0,50 x <b>1,00</b> 0,5 Ketinggian	0,15	Rumah Tinggal
Permanen		0,4 Permanensi	0,4	0,20 x <b>2,00</b>	) L	1
Sederhana	• •	0,3 Kompleksitas	0,3	0,3 x 1		
	TO	NIGOTING		dr v do	Fungsi	r drigar
den Deremeter	2.	Wasifibasi		hm & [h	Indeks	Himaei

Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Batang Hari:

Data Bangunan:

Kepemilikan Ketinggian Fungsi Luas Bangunan (Llt) Lokasi

SHST BG Rumah Tipe C Indeks Lokalitas

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG

: Hunian : 36 m<sup>2</sup>

: 1 lantai

: Kab Batang Hari

: Pribadi

: Rp.3.970.000,-: 0,5%

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

pembangunan Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) ditetapkan dihitung berdasarkan Koefisien Prasarana x RAB

Sī.	Usaha (peruntukan Fasilitas Industri), Fungsi Khusus
	Usaha, Ganda/ Campuran
0,5	Usaha (UMKM- Prototipe)
0,1	Hunian, Keagamaan, Sosial Budaya
Koefisian Prasarana (%)	Fungsi Bangunan Gedung

Keputusan Bupati Batang Hari Tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Dalam Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan pada setiap tahunnya) Untuk nilai RAB prasarana yang telah tercantum pada SHST ditetapkan sebesar : (tertuang pada Surat

Gedung Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan

# Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

		HARGA SAT	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)		INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	NAN GEDUNG (I)
ON	JENIS PRASARANA	HARGA	SATUAN	PEMBANGU NAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	2	ω	4	CJ	6	7
-	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman			1	0,65% x 50% = 0,325	0,45% x 50% = 0,225
22	Konstruksi penanda masuk lokasi			1	$0.65\% \times 50\% = 0.328$	$0,45\% \times 50\% = 0,228$
ω	Konstruksi perkerasan			1	$0.65\% \times 50\% = 0.330$	0,45% x 50% = 0,230
4	Konstruksi penghubung			1	$0.65\% \times 50\% = 0.335$	$0,45\% \times 50\% = 0.235$
CΠ	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah			1	$0,65\% \times 50\% = 0,340$	$0,45\% \times 50\% = 0,240$
6	Konstruksi menara			1	$0,65\% \times 50\% = 0,343$	$0.45\% \times 50\% = 0.243$
7	Konstruksi monumen			1	$0.65\% \times 50\% = 0.346$	$0,45\% \times 50\% = 0,246$
00	Konstruksi instalasi/gardu listrik			1	$0,65\% \times 50\% = 0,348$	$0,45\% \times 50\% = 0,248$
9	Konstruksi reklame/papan nama			1	$0.65\% \times 50\% = 0.348$	$0.45\% \times 50\% = 0.248$

#### veferangan:

RB = Rusak Berat

2

RS = Rusak Sedang Cara Perhitungan Indeks Prasarana (Baru): 1 Panjang: 100 m

Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Studi Kasus Prasarana Pagar Rumah Baru di Kabupaten Batang Hari Data Prasarana

Kepemilikan: Pribadi

Harga Satuan Retribusi Rp.28.000,-/m

Lokasi : **Kab Batang Hari** Kepemilikan : **Pribadi** Harga Satuan Retril 1 Indeks BG Terbangun (lbg) : 1 : Volume (v) x (HSpbg) x Indeks Prasarana (l) x Indeks BG Terbangun

: 100 x Rp.28.000,-x1 x 1 : **Rp.2.800.000,-**

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Pelayanan pengesahan rencana penggunaan ten	PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja Perja	aga kerja Perjabatan
24.7		ω
		ω
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI		RINCIAN SATUAN LAYANAN

**BUPATI BATANG HARI** 

MUHAMMAD FADHIL ARIEF